

I **STATUS HUKUM PERKAWINAN ISTERI YANG MEMILIKI** SUAMI MAFQUD MENURUT IMAM HANAFI DAN IMAM ta **MALIK** milik UIN

SKRIPSI

Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)





Oleh:

NUR AINA YASMIN BINTI NOOR AZMAN 11623204544

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM SUNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU-PEKANBARU 1441 H/2020 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

S

Sns ka N

State Islamic University of

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Status Hukum Perkawinan Isteri Yang Memiliki Suami Mafqud (Studi Komparatif Antara Imam Hanafi Dan Imam Malik)

Yang ditulis oleh:

Nama : Nur Aina Yasmin Binti Noor Azman

Nim :11623204544

Program Studi :Perbandingan Mazhab

Dapat diterima dan disetujui untul diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

15 June 2020

Pembimbing Skripsi

Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

NIP 19720901200501 1 005

UIN SUSKA RIA

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul STATUS HUKUM PERKAWINAN ISTERI YANG MEMILIKI SUAMI MAFQUD MENURUT IMAM HANAFI DAN IMAM MALIK, yang ditulis oleh:

Nama : Nur Aina Yasmin NIM : 11623204544

Program Studi: Perbandingan Mahzab (PMH)

Telah dimunagasyahkan pada:

Hari/ Tanggal: Selasa, 30 Juni 2020

Waktu : 13.30 WIB

: Di Rumah (Secara Daring/Online) Tempat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

> Pekanbaru, 13 Juli 2020 TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris

Yuni Harlina, M.Sy

Penguji I

Hj. Mardiana, MA

Penguji II

Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

H. Hajar, M.Ag NIP 19580712 196803 1 005

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

: NUR AINA YASMIN Nama

Tempat/Tgl Lahir: PULAU PINANG / 11 AGUSTUS 1997

Nim : 11623204544

: PERBANDINGAN MAZHAB Jurusan

: SYARIAH DAN HUKUM Fakultas

Menyatakan dengan sesungguhnya Laporan Akhir saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian penyusunan sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain kecuali pada bagianbagian yang dirujuk sumbernya.

Pekanbaru, 30 Juni 2020

Yang menyatakan,

NUR AINA YASMIN 11623204544

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

0

I

X C

 \subset

Syarif Kasim

ABSTRAK

Nur Aina Yasmin Binti Noor Azman (2020): Status Hukum Perkawinan Isteri yang Memiliki suami
Mafqud menurut Imam
Hanafi Dan Imam Malik

Dalam penulisan skripsi ini, dilatarbelakangi oleh dua orang tokoh yang berpengaruh yaitu Imam Hanafi dan Imam Malik yang mempunyai pandangan berbeda mengenai status hukum perkawinan yang memiliki suami mafqud. Penulis mengambil pokok permasalahan sebagai berikut: Pertama, bagaimana pendapat Imam Hanafi dan Imam Malik mengenai dalilnya. Kedua, bagaimana metode istinbath yang digunakan oleh Imam Hanafi dan Imam Malik mengenai status hukum perkawinan isteri yang memiliki suami mafqud. Ketiga, bagaimana analisis fiqh muqaranah antara Imam Hanafi dan Imam Malik serta dalilnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum islam normatif yang dilakukan dengan menggunakan metode *library research*, yaitu dengan mengambil dan membaca serta menelaah literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini karena semua data bersifat sekunder. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah dengan menelaah konsep-konsep atau teori-teori yang dikemukakan oleh Imam Hanafi dan Imam Malik. Seterusnya menggunakan pendekatan perbandingan hukum, yaitu dengan membandingkan pendapat Imam Hanafi dan Imam Malik mengenai status hukum perkawinan isteri yang memiliki suami mafqud.

Hasil kajian mendapatkan bahwa dalam masalah status hukum perkawinan isteri yang memiliki suami mafqud ini kedua tokoh tersebut sama-sama teguh dengan argumen masing-masing. Mereka menggunakan dalil yang berbeda yaitu hadis yang dipetik oleh Umar r.a dan Ali r.a dan dalam memahami metode istinbat adalah berbeda. Di sini, Imam Hanafi berpendapat bahwa status hukum perkawinan isteri yang memiliki suami mafqud ialah perkawinan isteri antara suami kedua terbatal dan dikembalikan kepada suami pertama (yang mafqud itu), beliau memahami dalil hadis yang berkaitan tentang isteri haruslah sabar menunggu sehingga mendapat berita akan kematian suaminya yang mafqud.

Sedangkan Imam Hanafi berpendapat bahwa status hukum perkawinan isteri yang memiliki suami mafqud ini adalah isteri tetap milik suami kedua dan suami pertama tidak berhak keatasnya, karena dalil yang dikuatkan oleh hadis shahih yang diriwayatkan oleh Umar r.a dalam kitab al-Muwatha'. Setelah dikaji dan diteliti, maka penulis, maka penulis lebih cenderung memilih untuk menggunakan pendapat Imam Hanafi karena terdapat beberapa kebaikannya.

Kata kunci: Imam Hanafi, Imam Maliki, Suami Mafqud, Status Perkahwinan Isteri Suami Mafqud

i



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

0

I

ak

cipta

milik

Syarif Kasim

KATA PENGANTAR

بِسْ خِلْنَالِخَ أَلِخَامَ الْحَالِحَ الْحَامَ

Segala puji dan syukur penulis sanjung tinggikan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul " Status Hukum Perkawinan Isteri Yang Memiliki Suami Mafqud Menurut Imam Hanafi Dan Imam Malik". Kemudian, shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia ke arah yang di ridhai oleh Allah SWT.

Dalam menyelesaikan penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah banyak membantu, terutama kepada:

Ayahanda Noor Azman bin Maruhan dan Ibunda tercinta dan tersayang Marliana binti Hashim yang telah mendidik dan membesarkan anaknya dengan penuh perhatian dan kasih sayang, Serta keluarga penulis yang tersayang.

Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Mujahidin, MA selaku Rektor UIN Suska Riau beserta jajarannya.

Bapak Prof. Dr. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum beserta Wakil Dekan I, II dan III.

49 Bapak Dermawan Tia Indrajaya, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum dan selaku pembimbing skripsi ini yang telah membantu

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

ersity of Sultan Syarif Kasim

0

I

dan banyak meluangkan waktu untuk memberi bimbingan, pengarahan serta petunjuk sejak dari awal sampai selesai karya ilmiah ini.

Seluruh karyawan dan karyawati Perpustakaan UIN Suska Riau, Fakultas dan Pustaka Wilayah yang memberikan fasilitas dan pelayanan dengan sebaik mungkin dalam meminjamkan literatur-literatur yang diperlukan.

6℃ Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A selaku Pembimbing Akademis.

Semua dosen Fakultas Syariah yang telah membekali ilmu sejak semester pertama hingga akhir.

8. Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan, Arifah Najwa, Nur Shafawani, Amatullah Shofiyah, Siti Norizzatee, Nurul Haswani, Nur Amanina, Nur Fitriyah dan lain-lain lagi yang telah banyak membantu dan memberi dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, penulis amat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada para pembaca. Akhirnya, kami memohon do'a dan restu semoga segala bantuan dan sumbangan fikiran tersebut tercatat sebagai amal shaleh disisi Allah SWT, Amin Ya Rabbal 'alamin.

Pekanbaru, 16 June 2020

<u>NUR AINA YASMIN BINTI NOOR AZMAN</u> NIM: 11623204544

iii

DAFTAR ISI

)	
	≝
J	а
2	3
?	5
2	Q
+	-
5	ı
5	0
5	⋈
-	9
5	=
Ś	ᅙ
)	38
	2
5	3
+	õ
_	₩.
•	므
7	_
2	9
)	6
,	=
1	-
	S
5	O
5	
5	2
	=
a Donardinan hance into konontingan pandidikan pandition pandion kana ilmich pandi	Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebuti
2	N.
?	<u>a</u>
4	<
2	a
=	-
)	
3	=
	0,
5	=.
2	=.
5	5
2	7
+	≓
5	8
5	_
	3
5	D
)	_
2	0
_	<u>a</u>
	\equiv
í	E
5	=
_	7
1	6
1	F
	=
)	5
-	百
1	_
4.	7
)	3
)	4
	7
1	0
1	0
:	
-	긎
5	0
	5
5	-
)	35
)	=
-	I
,	Q
<	
	4
ŕ	
Ś	Ä
5	Ä

0 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Hak cip if Kasim Ria

ABSTRAK				
KĀTA PI	ENGANTAR	ii		
DAFTAR	ISI	iv		
BAB I	PENDAHULUAN			
S	A. Latar Belakang Masalah	1		
Sus	B. Batasan Masalah	6		
ka	C. Rumusan Masalah	6		
R	D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6		
au	E. Tinjauan Penelitian Terdahulu	7		
	F. Metode Penelitian	9		
	G. Sistematika Penulisan	12		
BAB II	BIOGRAFI IMAM HANAFI DA <mark>N IMAM MALIK</mark> I			
	A. Biografi Imam Hanafi	16		
	1. Riwayat Hidup Imam Hanafi	16		
	2. Pendidikan dan Guru-guru Imam Hanafi	17		
	3. Murid dan Karya Imam Hanafi	20		
	4. Zaman Politik dan Pemikiran Pada Masa			
State	Imam Hanafi	22		
te Islamic Uı	5. Metode Istinbat Hukum Imam Hanafi	24		
	B. Biografi Imam Malik	27		
	1. Riwayat Hidup Imam Malik	27		
	2. Pendidikan dan Guru-guru Imam Malik	29		
nive	3. Murid dan Karya-karya Imam Malik	32		
ersi	4. Zaman Politik dan Pemikiran Pada Masa	AT		
ty	Imam Malik	35		
of S	5. Metode Istinbat Hukum Imam Malik	37		
BAB III	TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM MAFQUD			
iversity of Sustan Syar	DALAM PERKAWINAN			
Sya	A. Perkawinan	38		
I				



a

Hak C	
5	
Cipta	
<u></u>	,
E	•
Dilindungi	
ğ	
5	
Ida	
Jndang	
÷	
Jnda	
ng	

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

. P iia Ω:	a	
pta I rang engi	~	1. Pengertian Perkawinan
Diline I me utipa	cip	2. Syarat dan Rukun Perkawinan
Cipta Dilindungi Undang-Undang Nilarang mengutip sebagian atau . Pengutipan hanya untuk kepen	ta	3. Tujuan dan Hikah Perkawinan
i Un ip se anya	3.	4. Hak dan Kewajiban
dang bag	milik	B. Mafqud
j-Un ian a	□ N	1. Pengertian Mafqud
dang atau pen	S	2. Macam-macam Mafqud
selu	BAB IV	STATUS HUKUM PERKAWINAN ISTERI YANG
ndang atau seluruh karya tulis epentingan pendidikan,	ka	MEMILIKI SUAMI MAFQUD
kary	Z.	A. Pendapat Imam Hanafi dan Imam Malik
a tul dikar	au	Pendapat Imam Hanafi Serta Dalilnya
n, pe		2. Pendapat Imam Malik Serta Dalilnya
tanı		B. Dalil yang digunakan Imam Hanafi Dan Imam Malik
pa m tian,		dalam mengistinbatkan hukum mengenai status isteri yang
nenc		memiliki suami mafqud
antu ulisa		1. Dalil Imam Hanafi
mka In ka		2. Dalil Imam Malik
n da		C. Analisa fiqh Muqaranah
Cipta Dilindungi Undang-Undang larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah	BAB V	PENUTUP
enye	Stat	A. Kesimpulan
butk	te I	B. Saran
(an s	DAFTAR	KEPUSTAKAAN
sumt an la	LAMPIR	AN
per:		
ji, p	niv	
enul	ersi	TITNI CTICIZ A DI
lisan	ity	UIN SUSKA RIA
kriti	of S	
k at	Sul	
au ti	tan	
njau	Sy	
an s	ari	
uatu	K	••
mas	University of Sultan Syarif Kasim	V
sala	m R	
-		

University of Sultan Syarif Kasim Ria

IN SUSKA RIAU



Hak cipta

Sn

Ka

70

if Kasim Ria

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

BAB I

Latar Belakang Masalah

Kurniaan nikmat Allah kepada hamba-hambanya agar menerusi perkahwinan akan lahir pula zuriat keturunan yang beriman dan bertakwa yang akan memakmurkan bumi Allah SWT. Perkahwinan dianggap sebagai suatu ibadah yang dapat menyempurnakan setengah daripada agama seseorang, dengannya dia dapat bertemu Allah dalam keadaan suci dan diredhai. Al-Baihaqi r.a. meriwayatkan hadis daripada Rasulullah SAW bermaksud:

PENDAHULUAN

إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي

"Apabila telah berkahwin seseorang hamba itu, maka dia telah Artinya: memenuhi separuh agamanya. <mark>Maka bertakw</mark>alah dia kepada Allah pada separuh (yang belum disempurnakan) lagi¹".

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh². Perkawinan atau pernikahan menurut bahasa adalah berkumpul dan bercampur. Sedangkan menurut istilah adalah akad yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan dengan kata-kata yang menunjukkan pernikahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (syarat dan rukun). Tuntutan perkahwinan bukan sekadar untuk melorongkan hawa nafsu di atas batas-batas agama semata-mata

¹ Dato' Ismail Kamus, Indahnya hidup Bersyariat, (Kuala Lumpur: Telaga Biru Sdn.Bhd

²Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, ed. ke-3, cet. 3, h. 474.

I CIP S Sn

ka

Z

Aritnya:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

malah untuk mendamaikan kerunsingan yang melanda hati sanubari setiap individu. Firman Allah swt dalam surah ar-rum 30³:

Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Perkahwinan adalah salah satu tujuan utama untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi kerana perkahwinan merupakan fitrah manusia serta naluri kemanusiaan itu sendiri. Naluri manusia dipenuhi dengan hawa nafsu, jadi lebih baik diakhiri dengan jalan pernikahan. Mereka melalui pintu perkahwinan kerana menginginkan kehidupan berkeluarga dan rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir batin serta memperoleh keselamatan hidup dunia dan akhirat.

Firman Allah SWT:

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Adapula dalam sesebuah perkahwinan itu terjadi apabila suami itu hilang. Dalam Islam suami yang hilang itu dipanggil 'mafqud'. Seseorang yang hilang dan tidak diketahui tempat keberadaannya ataupun orang yang

³ *Ibid*, h. 203



I

CIP

Sus

Z a

State

Islamic University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

🛪 terpisah daripada keluarganya dan tidak diketahui khabar berita sama ada hidup mahupun mati. Kata mafqud merupakan bentuk isim maf'ul dari kata faqida yafqadu yang artinya hilang⁴. Jadi, kata mafqud secara bahasa artinya ialah hilangnya seseorang karena suatu sebab-sebab tertentu. Adapun pengertian mafqud menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Para Ulama yaitu:

Kalangan Hanafiyah mengatakan bahwa mafqud ialah:

Yaitu orang yang tidak diketahui hidup dan matinya.⁵ Artinya:

Sementara Kalangan Malikiyyah menjelaskan:

Mafqud ialah orang yang hilang dari keluarganya dan mereka Artinya: merasa kehilangan orang tersebut hingga terputus kabar mengenai orang yang hilang tersebut⁶.

Wahbah Zuhaili memberikan penjelasan yaitu:

Artinya: Mafqud ialah orang hilang yang tidak diketahui apakah masih hidup yaitu bisa dharapkan kehadirannya ataukah sudah mati berada dalam kubur.

Menurut fuqaha, hukum iddah istrinya adalah sesuai dengan hukum kondisi si suami. Mazhab Hanafi berpendapat, dia adalah hidup pada hak

⁴ Ahmad Warson Al-Munawwir, Kam (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 321. 5 Ibnu Humam Al Hanafi, Fathul Qadir,J ⁴ Ahmad Warson Al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap,

⁵ Ibnu Humam Al Hanafi, Fathul Qadir, Juz 6, (Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah, t.th), hlm.

Abu bakar bin Ha Ar-Ilmiyah, t.th), hlm. 407. ⁶ Abu bakar bin Hasan Al- Kasynawi, Ashal Al- Madarik, Juz 1, (Beirut: Dar Al- Kutub

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0 I CIP t a milk Sus N

State Islamic University of

dirinya sendiri, maka hartanya tidak diwarisi, dan istrinya tidak tertalak darinya. Maka isterinya tidak menjalani masa iddah sampai kematiannya dapat dibuktikan, berdasarkan kondisinya yang masih hidup pada masa yang lalu.

Sedangkan perempuan yang suaminya meninggal dunia, atau ada orang orang yang dapat dipercaya yang memberitahukan kepadanya bahwa suaminya dalam keadaan tidak meniggal dunia atau suaminya menalaknya dengan talak tiga atau datang surat kepadanya yang dibawa oleh orang yang terpercaya mengenai talak si suami, maka tidak apa-apa baginya untuk menjalani masa iddah, dan kawin setelah itu.

Adapun batasan masa yang diberikan sepanjang tempoh hilangnya suami itu menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa Istri bagi suami yang tidak ada kabar beritanya tersebut tidak halal kawin lagi sampai dia melewati waktu yang lazimnya suaminya dinyatakan tidak mungkin masih hidup, yang dibatasi Abu Hanifah dengan waktu seratus dua puluh tahun, dan Syafi'i serta Ahmad memberikan batasan sembilan puluh tahun⁸.

Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahwa seorang istri yang ditinggal suami tanpa diketahui keberadaannya, maka ia menunggu 4 tahun sebagaimana waktu hamil paling lama dan 4 bulan 10 hari

⁷ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani,2011)

Sullin.550 ⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, diterjemahkan (Jakarta: Penerbit Muhammad Ja Lentera, 2007), hlm. 475. arif Kasim Ria



I

S Sn

Ka

N a

x sebagaimana iddah wafat, setelah itu ia halal untuk menikah lagi dengan lakilaki lain. Mereka berdasar pada hadits Umar yang mengatakan⁹:

حَدَّثَني يَخْيَى عَنْ مَالِك عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخُطَّابِ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَعْتَدُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ تَحِلّ Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik, dari Yahya bin Artinya: Sa'id, dari Sa'd bin Musayyab, bahwasanya Umar berkata: Bagi perempuan yang kehilangan suaminya, dan ia tidak mengetahui keberadaannya, maka ia wajib menunggu 4 tahun, kemudian beriddah 4 bulan 10 hari, setelah itu ia halal untuk menikah. 10 (H.R. Malik)

Menurut Imam Malik berpendapat bahwa orang-orang yang hilang menurut pengikut Imam Malik ada empat macam: pertama, orang hilang di negeri Islam, dan ada ikhtilaf di sini. Kedua, Orang hilang di negeri musuh. Ketiga, Orang hilang dalam peperangan Islam, maksudnya perang antar sesama mereka dan keempat, Orang hilang dalam peperangan kaum kafir¹¹.

Terjadi permasalahan apabila suami yang mafqud itu muncul setelah isterinya melakukan pernikahan lagi dengan orang lain. Ada pendapat yang mengatakan isteri kembali kepada suami pertama, ada pendapat yang mengatakan isteri milik suami kedua.

Melihat adanya perbedaan materi fiqh yang menjadi ketertarikan penulis untuk membahas lebih dalam lagi terkait permasalahan ini. Penulis mengangkat penelitian ini dengan kajian tentang "STATUS HUKUM

⁹ Muhammad bin Abdirrahman as Syaf Aimmah, (Surabaya: Al Hidayah, t.th), hlm. 243. 10 Malik bin Anas, Al Muwatha', jilid 1 11 Ibnu Rusyd, Bidayatul Muitahid ⁹ Muhammad bin Abdirrahman as Syafii Ad Dimasyqa, Rahmat al Ummah fi Ikhtilafil

¹⁰ Malik bin Anas, Al Muwatha', jilid 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm 808.

¹¹ Ibnu Rusyd, Al-Kautsar, 2016),hlm 94 arif Kasim Ria Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid, (Jakarta: Pustaka



0 I 8 C 0 ta S

Ka

Z

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

▼ PERKAWINAN ISTERI YANG MEMILIKI SUAMI MAFQUD (STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM HANAFI DAN IMAM MALIK).

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang **z** akan dibahas, maka penulis membatasi penulisan ini pada aspek *status hukum* perkahwinan isteri yang memiliki suami mafqud studi komparatif antara Imam Hanafi dan lmam Malik.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

- A. Bagaimanakah pendapat Imam Hanafi dan Imam Malik tentang status hukum perkawinan isteri yang memiliki suami mafqud?
- B. Bagaimanakah dalil yang digunakan Imam hanafi dan Imam Malik untuk mengistinbatkan hukum mengenai status isteri yang memiliki suami mafqud?
- C. Bagaimanakah analisis fiqh muqaranah terhadap pendapat Imam Hanafi dan Imam Malik tentang status hukum perkawinan isteri yang memiliki suami mafqud?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menya
dari penyelesaian/pembahasan te Tujuan penelitian menyangkut apa yang diinginkan atau dicapai dari penyelesaian/pembahasan terhadap permasalahan tersebut¹²:

State Islamic

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Panduan Penyusunan Skripsi, (Pekanbaru: Hakultas Syariah Dan Hukum, 2014), h. 17.

© Hak cipta milik UIN Suska Ria

State Islamic University

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- a. Untuk mengetahui pendapat Imam Hanafi dan Imam Malik tentang status hukum perkawinan isteri yang memiliki suami mafqud.
- b. Untuk mengetahui dalil yang digunakan Imam hanafi dan Imam Malik untuk mengistinbatkan hukum mengenai status isteri yang memiliki suami mafqud.
- c. Untuk mengetahui analisis fiqh muqaranah terhadap pendapat Imam Hanafi dan Imam Malik mengenai status hukum perkawinan isteri yang memiliki suami mafqud.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai syarat dalam menyelesaikan studi sekaligus meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.).
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hukum Islam.
- c. Sebagai sebuah karya ilmiah dan kiranya dapat menambah referensi atau literature bacaan bagi para pembaca dalam kajian fiqih dan ilmu hukum.

Tinjauan Penelitian Terdahulu

Pada dasarnya urgensi kajian penelitian adalah sebagai bahan auto kritik terhadap penelitian yang ada, mengenai kelebihan maupun kekurangannya, sekaligus sebagai bahan perbandingan terhadap kajian yang terdahulu, dan untuk menghindari terjadinya pengulangan hasil temuan yang membahas permasalahan yang sama dan hampir sama dari seseorang, baik dalam bentuk skripsi, buku dan dalam bentuk tulisan lainnya.



© Hak cipta milik UIN Suska

Z

a

State Islamic University of Sultan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Beberapa penelitian berkaitan dengan persoalan iddah dan mafqud yang sudah teruji keshahihannya diantaranya meliputi:

- 1. Yang disusun oleh Ahmad Khaeruddin (NIM 2101184 IAIN Walisongo Semarang) dengan judul: Analisis Terhadap Pendapat Imam Asy- Syafi'i Tentang Warisan Orang Hilang. Dalam skripsinya dijelaskan 10 bahwa pada dasarnya pendapat Imam Syafi'i tentang warisan orang yang mafqud (hilang) hampir sama dengan hukum perdata yang berlaku sekarang ini, walaupun ada perbedaan sedikit, yaitu harus ditangguhkan sampai ada kepastian matinya yang haqiqi atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama. Imam Syafi'i sendiri memberi tenggang waktu empat tahun untuk melakukan penyelidikan¹³
- Skripsi Sabiq Izzudin yang berjudul "Studi Komparasi Pemekiran Madzhab Syafi'i dan Maliki Tentang Perkawinan Perempuan Yang Menjadi Istri Pria Mafqud". Dalam skripsi ini Sabiq menjelaskan bahwa menurut Imam Syafi'i dalam qaul qadim-nya bahwa seorang istri pria mafqud harus menunggu empat tahun dan ditambah dengan masa iddah empat bulan sepuluh hari untuk bisa melaksanakan pernikahan lagi dengan laki-laki lain. Akan tetapi, dalam qaul jadidnya tidak diperbolehkan untuk menikah lagi sampai jelas kematian akan suaminya tersebut. Menurut Madzhab Maliki, beliau menyatakan bahwa isteri yang suaminya hilang, hakim sudah bisa memberikan vonis untuk kematian pria mafqud tersebut dalam jangka waktu empat tahun. Maka ketika masa penantian empat

¹³ Ahmad Khaeruddin, Analisis Terhadap Pendapat Imam Asy-Syafi'I Tentang Warisan Orang Hilang, Skripsi Syari'ah, (Semarang, IAIN Walisongo, 2010).

I lak cipta 3 Z S Sn

0 Ka 刀

a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah Yarif Kasim Ria

State Islamic Univ

tahun itu telah selesai, kemudian perempuan tersebut memasuki masa 'iddah selama empat tahun sepuluh hari, baru kemudian boleh menikah kembali¹⁴.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian normatif hukum islam, karena datanya sekunder dan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kajian kepustakaan (library research), yakni dengan meneliti atau menelaah buku atau tulisan atau data tertulis¹⁵ yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji, yaitu status hukum perkahwinan isteri yang memiliki suami mafqud. Seperti buku, majalah, surat kabar, dan dokumen lainnya 16. Hal ini dimaksudkan dalam rangka untuk menggali teori-teori dasar dan konsep yang telah diketemukan oleh para ahli terdahulu. Adapun bentuk penyajian datanya adalah dengan deskriptif-kualitatif. Deskriptif yaitu dengan memaparkan data secara keseluruhan, sedangkan kualitatif adalah bentuk pemaparan data dengan kata-kata bukan angka¹⁷.

kepustakaan Disamping itu. penelitian bertuiuan memperoleh orientasi yang lebih luas mengenai topik penelitian,

¹⁴ Sabiq Izzudin, Studi Komparasi Pemikiran Madzhab Syafi'i dan Maliki tentang Perkawinan Perempuan yang Menjadi Istri Pria Mafqud, Skripsi Syari'ah, (Surabaya, IAIN Sunan Ampel, 2013).

Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1997), h. 4.

¹⁶ Abudin Nata, *Metodelogi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grifindo Persada, 1998), h. 125.

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik ⊆ Z

Z

a

0 Suska

memanfaatkan data sekunder, serta untuk menghindari penelitian¹⁸.

Sumber Data

Sumber data boleh di katogerikan kepada primer dan sekunder:

- Bahan hukum primer, ialah sumber yang ada kaitan secara langsung dengan situasi yang dijelaskan atau data utama penelitian yang diperolehi secara langsung dari sumber utama yang menjadi objek penelitian¹⁹. Sumber data yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini diperoleh melalui penyelidikan perpustakaan yaitu dengan rujukan buku-buku Imam Hanafi yang bersumberkan daripada kitab Al-Mabsuth, kitab Bidayatul Mujtahid, dan Al Muwaththa' yang merupakan kitab dari Imam Malik...
- b. Sumber sekunder ialah bahan yang ada perantaraan di antara penulisan dengan keadaan pengalaman subjek atau yang menjadi diperbincangkan seperti ulasan, makalah dan juga buku ilmiah²⁰, yang ada kaitan dengan masalah penelitian seperti: Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Karangan Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Empat Mazhab, Fikih Lima Mazhab, Subulus Salam, Al-Umm, Fikih Sunnah dan banyak lagi.

State Islamic University of Sulfan

¹⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet Ke-3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001),

¹⁹ Adi Riyanto, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004) Cet ke-

²⁰ Idris Awang, Penye Shakir Sdn. Bhd,2009),h.94 arif Kasim Ria ²⁰ Idris Awang, Penyelidikan Ilmiah Amalan Dalam Pengkajian Islam, (Selangor: Kamil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0 I 8 cipta milik ⊆ Z Suska Z

a

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan²¹. Untuk penelitian ini, penulis menggunakan data kualitatif yang mana dalam bentuk maklumat yang terhasil dari sumber-sumber yang dikenal pasti sesuai dengan keperluan kajian²².Kemudian melakukan pengutipan langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk disajikan secara sistematis.

Metode Analisis

Dengan menggunakan content analisis atau analisis isi dengan jalan menelaah atau mempelajari kosakata, pola kalimat, atau situasi dan latar belakang budaya penulsian²³. Analisis data diperoleh dari proses menguraikan masalah kajian berasaskan persoalan kajian (research questions) dengan tujuan menjelaskan objektif yang dinyatakan.

Dalam penulisan laporan dan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Pendekatan deduktif, teori ini yang sedia ada yang boleh dikaitkan dengaan masalah yang dikaji, yaitu meneliti dan menganalisa pendapat

State Islamic University of Sultan Sparif Kasim Ria **Metode Penulisan**

Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), Cet ke-3, h. 211.

²² *Ibid*, h. 68

²³ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: Uin Maliki 2010), h. 357.



© Hak cipta milik UIN Suska R

a

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- dari Imam Hanafi dan Imam Malik yang bersifat umum ke kesimpulan yang bersifat khusus²⁴.
- b. Pendekatan induktif, yaitu meneliti dan menganalisa data dari kedua-dua Imam yang bersifat khusus, kemudian digenerasi dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Pendekatan komparatif, yaitu penulisan menggambarkan dan memaparkan pendapat para Imam mengikut pemikiran dan hasil ijtihad mereka dengan masalah yang berlaku. Setelah itu, penulis mengumpulkan data-data yang telah diseleksi dengan identifikasi masalah yang ingin dibahas untuk dianalisis. Seterusnya, penulis membandingkan pendapat Imam Hanafi dan Imam Malik yang telah dipaparkan sesuai permasalahan yang dibahas.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan laporan ini tersusun secara sistematis maka penulis menyusun laporan ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Batasan Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- E. Tinjauan Pustaka
- F. Tinjauan Penelitian Terdahulu

²⁴ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Spial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 26.



milik

⊂ Z

Sus

Ka

Z

a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- Hak cipta

G. Metode Penelitian

H. Sistematika Penulisan

BIOGRAFI IMAM HANAFI DAN IMAM MALIK **BAB II:**

- A. Biografi Imam Hanafi
 - 1. Kelahiran dan Nasab
 - Pendidikan Imam Hanafi
 - Guru-guru
 - Murid-murid
 - Karya-karya
 - Zaman Politik dan Pemikiran Pada Masa Imam Hanafi
 - 4. Metode Istinbath Hukum Imam Hanafi
- B. Biografi Imam Malik
 - Kelahiran dan Nasab
 - Pendidikan Imam Malik
 - Guru-guru
 - Murid-murid
 - Karya-karya
 - 3. Zaman Politik dan Pemikiran Pada Masa Imam Maliki
 - Metode Istinbath Hukum Imam Malik

BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM MAFQUD DALAM

PERKAWINAN

- 1. Perkawinan
 - 1. Pengertian Perkawinan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- I 8 ~ cipta milik UIN

Sus

ka

刀

a

- Syarat Dan Rukun Perkawinan
- 3. Tujuan Dan Hikmah Perkawinan
- 2. Mafqud
 - 1. Pengertian Mafqud
 - 2. Macam-macam Mafqud

BAB IV: ANALISA FIQIH MUQARAH **TERHADAP STATUS** PERKAWINAN ISTERI **HUKUM YANG MEMILIKI SUAMI MAFQUD**

- A. Pendapat Imam Hanafi dan Imam Malik yang Digunakan Tentang Status Hukum Perkawinan Isteri Yang Memiliki Suami Mafqud
 - 1. Pendapat Imam Hanafi
 - Pendapat Imam Malik
- B. Dalil yang digunakan Imam Hanafi Dan Imam Malik dalam mengistinbatkan hukum mengenai status isteri yang memiliki suami mafqud
 - 1. Dalil Imam Hanafi
 - Dalil Imam Malik
- C. Analisa Fiqih Muqaranah Tentang Status Hukum Perkawinan Isteri yang Memiliki Suami mafqud

BAB V: PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

Hak

0

cipta

Z

S Sn

Ka

N a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

BAB II

BIOGRAFI IMAM HANAFI DAN IMAM MALIKI

Biografi Imam Hanafi

1. Riwayat Hidup Imam Hanafi

Imam Abu Hanifah dilahirkan pada 80 Hijriah bersamaan (659 Masehi). Sebagian para ahli sejarah mengatakan bahwa ia dilahirkan pada 61 Hijriah; pendapat ini sangat tidak bedasar, karena yang sebenarnya ialah pada tahun 80 Hijriah (659 Masehi)¹. Nama lengkap Imam Abu Hanifah ialah Nukman ibnu Thabit Zutha ibnu al-Taimy yang berasal dari keturunan Farsi². Ia menjalani hidup dua lingkungan sosio-politik, yakni di masa akhir dinasti Umaiyyah dan masa awal dinasti Abbasiyah.

Beliau diberi gelar Abu Hanifah, karena di antara putranya ada yang bernama Hanifah. Ada lagi menurut riwayat lain beliau bergelar Abu Hanifah, karena begitu taatnya belia berasal dari bahasa Arab "Ḥaniif" kepada yang benar. Menurut riway Hanifah, karena begitu dekat dan elementari bahasa Irak adala sangat rajin, taat ibadah dan su kewajiban agama.

Ahmad Asy-Syurbasi, Sejarah dan Biografi ilahada, (Jakarta: AMZAH, 2015), Cet. Ke-8, h. 145. Hanifah, karena begitu taatnya beliau beribadah kepada Allah SWT, yaitu berasal dari bahasa Arab "Haniif" yang berarti condong atau cenderung kepada yang benar. Menurut riwayat lain pula, beliau diberi gelar Abu Hanifah, karena begitu dekat dan eratnya beliau berteman dengan tinta. Hanifah menurut bahasa Irak adalah tinta Imam Abu Hanifah dikenal sangat rajin, taat ibadah dan sungguh-sungguh dalam mengerjakan

Ahmad Asy-Syurbasi, Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab, diterjemah oleh Sabil

Abdul Azib Hussain, Manhaj Ilmu Fiqah & Usul Fiqah, (Kuala Lumpur: TELAGA BIRU Spn. BHD.. 2012), Cet. Ke-1, h. 272.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Kakeknya bernama al-Zutha penduduk asli Kabul. Ia pernah ditawan dalam suatu peperangan lalu dibawa ke Kufah sebagai budak. Setelah itu ia dibebaskan dan menerima Islam sebagai agamanya. Ayahnya bernama Tsabit, seorang pedagang sutera di Kota Kuffah dan Imam Abu Hanifah sendiri suka ikut berdagang, tanpa melupakan dalam menuntut ilmu pengetahuan.³

Mati adalah merupakan penghabisan bagi tiap-tiap makhluk yang bernafas, begitu juga Imam Abu Hanifah sebagai salah satu makhluk Allah yang akan menemui ajal. Imam Abu Hanifah meninggal dunia pada tahun 150 Hijrah/767 Masehi⁴ ketika usianya 70 tahun, berkebetulan dengan kelahiran Imam as-Syafi'1⁵, dan ada beberapa pendapat yang berbeda tentang tarikh ini, di antara mereka ada yang mengatakan bahwa beliau meninggal pada tahun 151 dan 153 Hijrah, pendapat yang lebih kuat ialah beliau meninggal pada tahun 150 Hijrah/767 Masehi. Imam An-Nawawi berpendapat: beliau meninggal dunia ketika dalam tahanan. Jenazah Imam Abu Hanifah dikebumikan di makam perkuburan 'Al-khaizaran di Timur kota Baqhdad⁶.

2. Pendidikan dan Guru-Guru Imam Hanafi

Imam Hanafi atau Abu Hanifah tinggal di Kota Kufah di Irak. Kota ini terkenal sebagai kota yang dapat menerima perubahan dan perkembangan

³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Op.cit.*, hlm 96.

⁴ Ahmad Asy-Syurbasi, op.cit, h. 69

⁵ Abdul Azib Hussain, *op.cit*, h. 272

⁶ Ahmad Asy-Syurbasi, op.cit, h. 69

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0 I ak cipta milik ⊆ Z Sus ka Z a

ilmu pengetahuan. Ia seorang yang bijak dan gemar ilmu pengetahuan. Ketika ia menambah ilmu pengetahuan, mula-mula ia belajar sastra bahasa Arab Karena ilmu bahasa, tidak banyak dapat digunakan akal pikiran ia meninggalkan pelajaran ini dan beralih mempelajari fiqih. Ia berminat pada pelajaran yang banyak menggunakan pikiran. Imam Abu Hanifah belajar ilmu qira'at, hadists, nahwu, sastra, syi'ir, teologi dan ilmu-ilmu lain yang berkembang pada masa itu, sehingga ia menjadi salah seorang tokoh terpandang dalam ilmu tersebut.

Di antara ilmu-ilmu yang di minatinya ialah teologi, sehingga ia menjadi salah seorang tokoh terpandang dalam ilmu tersebut. Karena ketajaman pemikirannya, ia sanggup menangkis serangan golongan Khawarij yang doktrin ajarannya sangat ekstrim.

Menurut sebagian dari para ahli sejarah bahwa beliau mempelajari ilmu fiqih dari Ibrahim, Umar, Ali ibni Abi Talib, Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas adalah sepupu kepada Nabi Muhammad.⁷ Di antara para gurunya ialah Hamad bin Abu Sulaiman Al-Asya'ari. Beliau banyak sekali memberi pelajaran kepadanya. Imam Abu Hanifah telah mendapat kelebihan dalam ilmu fiqih dan juga tauhid dari gurunya. Setelah Hamad meninggal dunia beliau menggantikan gurunya untuk mengajar ilmu fiqih. Nama beliau terkenal ke seluruh negeri pada masa itu.8

⁷ Abdul Latip Talib, *Imam Hanafi*, (Kuala Lumpur: PTS Litera Utama Sdn. Bhd, 2013), ke-3, hlm.

⁸ Ahmad Asy-Syurbasi, *Loc. cit.*

0 Ha ~ cipta milik ⊆ Z Sus Ka Z

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber a

Imam Abu hanifah berhasil mendidik dan menempa ratusan murid yang memiliki pandangan luas dalam masalah fiqh. Puluhan dari muridnya itu menjadi sebagai hakim-hakim dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah, Saljuk, 'Ustmani dan Mughal.

Setalah itu, Imam Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijaz untuk mendalami fiqh dan hadits sebagai nilai tambahan dari apa yang ia peroleh di Kufah. Sepeninggalan Hammad, Majlis Madrasa Kufah sepakat untuk mengangkat Imam Abu Hanifah menjadi Kepala Madrasah. Selama itu ia mengabdi dan banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah fiqh. Fatwa-fatwanya merupakan dasar utama dari pemikiran mazhab Hanafi yang dikenal sekarang ini.

Di samping mempelajari ilmu fiqih, beliau sempat juga mempelajari ilmu-ilmu yang lain, seperti tauhid dan lain-lain. Imam Abu Hanafi terkenal sebagai orang yang ulung dalam mengikuti kaidah qias (Al-qiyas). Kaidah ini berkembang terus sebagai salah satu dasar hukum islam⁹.

Guru-guru

Di antara para gurunya ialah:

- Imam 'Amir ibn Syahril al-Sya'by¹⁰
- Hamad bin Abu Sulaiman, wafat pada tahun 742 M¹¹ (merupakan murid kepada Ibrahim an-Nakhai' dan Ibrahim an-Nakhai' pula

⁹ Ahmad Asy-Syurbasi, op.cit, h. 18

¹⁰ Huzaemah Tahido Yanggo, op.cit, h. 97

I 8 ~ cipta milik Z S Sn

Z

a

State Islamic Univers

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

ialah murid kepada 'Algamah. 'algamah ialah murid kepada Ibu Mas'ud)¹².

3. Idris bin 'Asir¹³.

3. Murid-Murid Dan Karya

Imam Abu Hanifah berhasil mendidik dan menempah ratusan murid yang memiliki pandangan luas dalam maslah figh. Puluhan dari muridnya itu menjabat sebagai hakim-hakim pemerintahan dinasti Abbasiyah, Saljuk, 'Utsmani dan Mughal¹⁴. Sesetengah ulama berkata bahwa murid-murid beliau yang sentiasa bersamanya adalah sebanyak 36 orang. Seramai 28 orang daripada mereka adalah layak untuk menjadi gadhi dan enam orang daripada mereka pula layak untuk memberi fatwa. Manakala dua orang lagi iaitu Ya'qub bin Ibrahim bin Habib Al-Ansari yang dikenali dengan Abu Yusuf dan Zufar adalah layak untuk mengajar adab kepada qadhi dan memberi pimpinan fatwa. Antara murid beliau yang masyhur adalah seperti berikut:

a. Murid-murid

- 2. Imam Abu Yusuf atau Ya'kub ibnu Ibrahim ibnu Habib al-Ansori (113-182 H)
- 3. Muhammad ibnu Hassan as-Syaibani (132-189 H)

¹¹ Abu Ameenah Bilal Philips, Asal Usul Dan Perkembangan Fiqih: Analisis Historiatas Mazhab Doktrin Dan Konstribusi, diterjemah oleh M. Fauzi Arifin, (Bandung: Penerbit ¹¹ Abu Ameenah Bilal Philips, Asal Usul Dan Perkembangan Fiqih: Analisis Historis Nusamedia dengan Penerbit Nuansa, 2005), Cet. Ke-1, h. 88.

12 Abdul Azib Hussain, *op.cit*, h. 272.

13 Ahmad Asy-Syurbasi, *op.cit*, h. 17.

14 Huzaemah Tahido Yanggo, *op.cit*, h. 97.

- lak Cipta Dilindungi Undang-Undang I 8 ~ cipta milik ⊆ Z Sus Ka Z a
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- Abu al-Hazil Zufar ibnu al-Hazil al-'Anbari al-Basri
- 5. Hassan ibnu Ziad al-Lu'lui al-Kufi (133-204)¹⁵

b. Karya-karya

Imam Abu Hanifah mengarang kitab berupa risalah-risalah tipis seperti:

- 1. Al-radd 'ala al-Qadariyah¹⁶
- Musnad figh akbar¹⁷
- Al-Fighu al- Akbar
- Risalah Al-Alim wa Al-Muta'alim

Abu Yusuf mengarang beberapa kitab berisi pandangan-pandangan Imam Abu Hanifah yaitu:

- Kitab Al-Atsar, ia mencakup kumpulan masalah fiqih yang menjadi 1. istinbath Imam Abu Hanifah dan mengganbarkan kedudukan sang imam dalam ijtihad dan istinbath.
- Iktilaf Ibnu Abu Laila, berisi sisi-sisi iktilaf antara Imam Abu Hanifah dan Ibnu Abu Laila sang hakim yang wafat tahun 148 H¹⁸.
- 2. Iktilaf Ibnu Abu Laila, berisi sisi-sisi iktilaf

 Hanifah dan Ibnu Abu Laila sang hakim yang w

 3. Al-Kharaj, yang membahas tentang hukum
 dengan pajak tanah¹⁹.

 15 Abdul Azib Hussain, op.cit, h. 272-279.

 16 Zulkayandri, op.cit, h. 50.

 17 Huzaemah Tahido Yanggo, op.cit, h. 101.

 18 Muhammad Abu Zahrah, Fiqh Islam Mazhab dan Aliran, di Idris, (Tangerang Selatan: Gaya Media Pratama, 2014), Cet. Ke-1, h. 133.

 19 Huzaemah Tahido Yanggo, op.cit, h. 102. Al-Kharaj, yang membahas tentang hukum yang berhubungan

¹⁸ Muhammad Abu Zahrah, Figh Islam Mazhab dan Aliran, diterjemah oleh Nabhani

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0 I 8 ~ cipta milik ⊆ Z Sus Ka Z a

Muridnya kedua ialah Muhammad yang Hassan Asy-Syaibani, ia dibantu oleh Abu Yusuf sebagai gurunya yang kedua dalam menerbitkan kumpulan fiqih yang banyak jumlahnya. Namun dipandang sebagai referensi utama dalam fiqih Imam Hanafi ada enam kitab (al-Kutub al-Sittah):

- Kitab al-Asal atau Al-Mabsut
- Az-Ziyadat b.
- Al-Jami As-Saghir
- Al-Jami Al-Kabir
- As-Sair Al-Saghir
- As-Sair Al-Kabir

Keenam kitab ini dinamakan Zhahir Ar-Riwayat. Isinya dijadikan referensi dan diprioritaskan terhadap kitab-kitab kecuali dengan tarjih khusus²⁰.

4. Zaman Politik dan Pemikiran Pada Masa Imam Hanafi

Imam Abu Hanifah hidup di zaman pemerintahan kerajaan Umawiyyah dan pemerintahan Abbasiyyah. Ia lahir di sebuah desa di wilayah pemerintahan Abdullah bin Marwan dan beliau meninggal dunia pada masa khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Ketika hidupnya ia dapat mengikuti macam-macam pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan baik di bidang ilmu politik maupun timbulnya agama. Zaman ini memang terkenal sebagai zaman politik, agama dan ideologi-ideologi atau isme-isme.

Muhammad Abu Zahrah, op.cit, h. 133-134

0

I

8 不

cipta

milik

∪ N

Sus

ka

N

a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

Ketika pemerintahan Abbasiyyah ia dapat mengikuti perselisihan hebat antara mereka yang pro-Abbasiyah dan yang pro-Umawiyyah. Percobaan hendak menyatukan antara nas-nas agama dengan kehidupan sekuler mulai sebab itu timbul dua cara dalam memahami ayat-ayat Quran dan hadits-hadits Rasullah.

Pertama, berpengang kepada ayat atau hadits yang ada tanpa penambahan apapun. Kedua, menggunakan akal sebagai tambahan dalam menafsirkan ayat-ayat Quran dan hadits kekeliruan yang ada (mutasyabihat).

Imam Abu Hanifah hidup dalam lingkungan pedagang di mana keluarganya adalah pedagang kain. Tidaklah aneh jika ia diajak berdagang, namun ia lebih senang mendalami ilmu. Dia seorang yang bijak dalam bidang ilmu pengetahuan tepat dalam memberikan sesuatu keputusan bagi sesuatu masalah atau peristiwa yang dihadapi. Setengah dari akhlak atau pribadi Abu Hanifah yang tinggi, ialah beliau kuasa menahan hawa nafsu serta banyak bertakwa kepada Allah dan sabar. Beliau pernah berkata: Wahai Tuhanku, barangsiapa yang merasa benci terhadap kami tetapi hati kami lapang terhadap mereka²¹.

Menurut sejarahwan, bahwa pada masa pemerintahan dinasti Umayyah dan Abbasiyah, Imam Abu Hanifah pernah ditawari beberapa jabatan resmi, seperti di Kufah yang ditawarkan oleh Yazid bin Umar (pemerintah kerajaan), akan tetapi Imam Abu Hanifah menolaknya. Pada

Ahmad Asy-Syurbasi, op.cit, h. 13-14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dinasti Abbasiyah, Abu Ja'far al- Manshur pernah pula memintak kedatanganya di Bagdad untuk diberi jabatan sebagai hakim, namun ia menolaknya. Akibat penolakan itu ia dipenjarakan sampai meninggal dunia.

Karena ia seorang yang berakhlak atau berbudi pekerti yang luhur, ia dapat menggalang hubungan yang erat dengan pejabat pemerintah, ia mendapat tempat yang baik dalam masyarakat pada masa itu, sehingga beliau telah berhasil menyandang jabatan atau gelar yang tertinggi yaitu, imam besar (Al Imam Al-'Adham) atau ketua agung.

Imam Abu Hanifah hidup di kala Bagdad (ibu kota negara Irak) di mana perkembangan ilmu pengetahuan amat pesat. Keadaan tersebut menyebabkan Irak terkenal sebagai pusat suku-suku ahli pikir dan dari situasi itu beliau juga banyak terpengaruh kepada paham-paham ahli pikir tersebut. Imam Abu Hanifah terkenal sebagai seorang ahli dalam ilmu fiqih di negara Irak, dan beliau juga sebagai ketua kelompok ahli pikir (ahlu-Ra'yi)²².

Metode Istinbath Hukum Imam Hanafi

Mazhab Imam Abu Hanafi sebagai gambaran yang jelas dan nyata tentang samaan hukum-hukum fiqih dalam Islam dengan pandangan-pandangan masyarakat di semua lapangan kehidupan²³. Bahwa metodologi yang ditempuh Abu Hanifah didasarkan pada tujuh sumber.

²² Huzaemah Tahido Yanggo, *op.cit*, h. 13-14.

²³ Ahmad Asy-Syurbasi, op.cit, h. 19

0 I 8 ~ cipta milik Sus Ka N a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

Pertama, kitabullah, sumber bagi semua hukum Islam dan tidak ada satu sumber hukum dalam Islam melainkan kembali kepadanya. Kedua, sunnah, ia merupakan menyampaian Rasul akan risalah Tuhannya. Ketiga, ucapan sahabat, mereka pembawa ilmu Rasul ke generasi sesudahnya, ucapan tabi'in tidak termasuk ke kategori ini karena para sahabat mengambil ilmu langsung dari Nabi, dan bukan ijtihad semata-mata. Keempat, qiyas (analogi), ialah menyamakan hukum suatu perkara yang tidak ada nashnya dengan perkara yang ada nashnya karena adanya kesamaan illat (sebab) antara keduanya. Maka qiyas sebenarnya membawa perkara tersebut kepada nash dengan cara mengenal sebab sifat-sifatnya yang sesuai dengan yang ada nashnya. Ketika diketahui adanya kesamaan dalam sebab, maka hukumnya disamakan. Seorang ulama menamakannya dengan "tafsir terhadap nash.

Seterusnya yang kelima, istihsan, yaitu keluar dari tuntutan qiyas zhahir (qiyas yang nampak) untuk pindah ke hukum lain yang menyelisih. Hal itu terjadi karena beberapa alasan:

- a. Karena qiyas yang Nampak telah nyata tidak sesuai bagi sebagian perkara yang bersifat parsial sehingga harus mencari "illat" lain, ini dinamakan qiyas khafi (qiyas tersembunyi, lawan qiyas nampak).
- b. Karena *qiyas zhahir* (*qiyas* yang nampak) kontradiksi dengan nash (teks) sehingga qiyas tersebut tidak diambil. Sebab qiyas hanya boleh diambil saat tidak ada nash.
- c. Karena qiyas berbenturan dengan ijma' atau karena bertentangan dengan 'urf.

© Hak cipta milik UIN Suska Ria

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

Keenam, ijma', adalah konsensus para imam mujtahid dalam suatu masa terhadap suatu hukum. Ketujuh, 'urf, yaitu kebiasaan kaum muslimin yang tidak ada pada nash Al-Quran, Sunnah dan ucapan sahabat. 'Urf terbagi dua:

- a. 'Urf sahih, menjadi dasar hukum saat tidak ada nash.
- b. *Urf fasid*, harus diabaikan²⁴.

Karena itu sangat luas bidang beliau untuk berijtihad dan membuat kesimpulan bagi hukum-hukum menurut kehendak atau kebutuhan masyarakat pada masa itu, tetapi dengan dasar tidak menyimpang hal-hal pokok dan peradaban atau peraturan undang-undang Islam ²⁵. Hubungannya kepada asas kemudahan dalam bidang-bidang kehidupan bermasyarakat, maka Imam Abu Hanifah berhak menyandang gelar *rois ahli pikir* (Imam Ahlu-Ra'yi) dalam Islam.

Imam Abu Hanifah pernah berijtihad dan menggunakan qiyas jika tidak didapati dalam nas-nas yang terang dari Al-Quran atau hadits-hadits Rasullah. Imam Abu Hanafi banyak menggunakan hadits-hadits mutawatir, masyhur dan hadits-hadits Ahad. Beliau menolak atau tidak menerima sebagian-sebagian dari hadits, bukanlah berarti beliau tidak mempercayai Rasulullah, tetapi ini adalah bertujuan menyelidiki kebenaran rawi-rawi hadits²⁶.

²⁴ Muhammad Abu Zahrah, op.cit, h. 125-127.

²⁵ Ahmad Asy-Syurbasi, *op.cit*, h. 19.

²⁶ *Ibid*, h. 21-22.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

8

I ~ cipta milik Sus Ka N a

Bermacam-macam tuduhan yang telah dilancarkan terhadap Imam Abu Hanifah dari segi penggunaan hadits-hadits Rasulullah, tetapi yang sebenarnya ialah disebabkan beliau terlampau cermat dan halus dalam menerima sesuatu hadits dan beliau menentukan beberapa syarat untuk membenarkan sesuatu hadits²⁷.

Imam Abu Hanifah tidak fanatik terhadap pendapatnya. Ia selalu mengatakan, "Inilah pendapat saya dan kalau ada orang yang membawa pendapat lebih kuat, maka pendapatnya itulah yang lebih benar." Pernah ada orang yang berkata kepadanya, "Apakah yang engkau fatwakan itu benar, tidak diragukanlagi?" Ia menjawab, "Demi Allah, boleh jadi ia adalah fatwa yang salah yang tidak diragukan lagi"²⁸.

B. Biografi Imam Malik

1. Riwayat Hidup Imam Malik

Imam Malik dilahirkan di suatau tempat yang bernama Zulmarwah di sebelah Utara 'Al-Madinatul-Munawwarah' pada tahun 93 Hijriah, ia dilahirkan tiga belas tahun sesudah kelahiran Imam Abu Hanifah²⁹. Nama lengkap Abu Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn 'Amr ibn al-Harits. Nasab berpangkal dari Ya'rub ibn Yasyjub ibn Qahthan al-Ashbanhi. Silsilah keluarga Imam Malik berasal dari suku Arab yang berasal dari Yaman. Imam Malik tumbuh di kota Nabi, Madinah al-Munawwarah.

²⁷ *Ibid*, h. 24

Huzaemah Tahido Yanggo, op.cit, h. 99

Ahmad Asy-Syurbasi, op.cit, h. 71-72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0 Hak cipta milik ⊂ Z Sus Ka N a

Sejak kecil, ia sudah dikenal memiliki bakat keilmuan yang tinggi³⁰. Ibunya bernama Siti al-'Aliyah binti Syuraik ibn Abd. Rahman ibn Syuraik al-Azdiyah. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Imam Malik berada dalam kandungan rahim ibunya selama dua tahun, ada pula yang mengatakan sampai tiga tahun³¹.

Datuk Imam Malik yang pertama adalah Malik ibn 'Amr termasuk pembesar para tabiin gelarannya ialah Abu Anas. Ia meriwayatkan hadis dari Umar, Utsman, Thalhah , dan Aisyah r.a. Ia juga termasuk salah seorang penulis ayat suci, Al-Quran semasa Khalifah Ustman memerintahkan supaya mengumpulkan ayat Al-Quran dan Abdul Aziz pernah meminta pendapatnya.

Datuknya yang kedua "Amir bin Umru" salah seorang sahabat Rasulullah S.A.W. yang ikut perang bersama Rasulullah S.A.W. kecuali dalam perang Badar³².

Imam Malik kawin dengan seorang kawin dengan perempuan yang merdeka (hurn orang anak dengan istrinya tersebut anaknya yang merdeka (hurn orang anak dengan istrinya tersebut anaknya yang mendeka (hurn orang anak dengan istrinya tersebut anaknya yang muah madinah, Hamad dan Yahya, sementara namanya ialah, Fatimah³³.

Tariq Suwaidan, Biografi Imam Malik Kisah Perjaman Madinah, (Jakarta: ZAMAN, 2012), Cet. Ke-1, h. 32-33.

Tariq Suwaidan, Biografi Imam Malik Kisah Perjaman Madinah, (Jakarta: ZAMAN, 2012), Cet. Ke-1, h. 32-33.

Tariq Suwaidan, Biografi Imam Malik Kisah Perjaman Madinah, (Jakarta: ZAMAN, 2012), Cet. Ke-1, h. 32-33.

Tariq Suwaidan, Biografi Imam Malik Kisah Perjaman Madinah, (Jakarta: ZAMAN, 2012), Cet. Ke-1, h. 32-33. Imam Malik kawin dengan seorang hamba (amah), beliau tidak kawin dengan perempuan yang merdeka (hurrah). Beliau mendapat empat orang anak dengan istrinya tersebut anaknya yang laki-laki namanya ialah, Muahmmad, Hamad dan Yahya, sementara anaknya yang perempuan

³⁰ Tariq Suwaidan, Biografi Imam Malik Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

8 ~ cipta Ka a

I milik ⊆ Z Sus N

Di antara pribadi Imam Malik juga ialah menjauhkan dari perkara-perkara yang mengelirukan, bagitu juga pembahasan yang tidak membawa kepada natijah pratikal. Imam Malik adalah seorang yang lantaran itu beliau ditakuti atau dikagumi oleh murid-muridnya dan juga orang-orang yang mengenalnya. Beliau ditakuti oleh pemerintah dan khalifah. Kehebatan Imam Malik adalah datang dari kekuatan jiwa dan kemasyurannya diikuti oleh pribadinya yang tinggi dan mulia³⁴. Imam Malik wafat pada hari Ahad, 10 Rabi'ul Awal 179 Hijriah/797 Masehi di Madinah pada masa pemerintahan Abbasiyah di bawah kekuasaan Harun al-Rasyid³⁵ dalam usia 73 tahun³⁶.

2. Pendidikan Dan Guru-guru Imam Maliki

Imam Malik mendapat ilmunya dari keluarga, khususnya dari ayah dan paman-pamannya yang mendapat hadis langsung dari kakeknya. Sang kakek, Malik, termasuk salah seorang pencatat mushaf Al-Quran saat Utsman memerintahkan untuk mencatatnya. Ia juga sering mendiktekan ayat-ayat Al-Quran kepada pada penulis mushaf tersebut.

Malik tumbuh lingkungan yang penuh dengan iklim belajar dan periwatan hadis di Madinah, kota yang menjadi pusat sunah dan fatwa-fatwa para sahabat. Saat Malik mendapati sumber kekayaan ilmu dan hadis, bakat dan pontesinya mulai berkembang, ia telah menghafal Al-Quran sejak usianya masih belia. Setelah merampungkan hafalan

³⁴ *Ibid*, h. 133-134.

³⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, op.cit, h. 103.

³⁶ Muhammad Abu Zahrah, *op.cit*, h. 147.

0 I 8 _ cipta milik ∪ N Sus Ka 刀 a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Al-Quran, Imam Malik mulai menghafal hadis. Di lingkungannya ia mendapatkan motivasi yang tinggi, dan di kota Madinah ia memperoleh segala hal yang mendukung untuk menghafal hadis³⁷.

Pada mulanya, Imam Malik sangat meminati dengan lagu dan musik. Ia pernah bercita-cita menjadi penyanyi terkenal. Sebagai seorang anak kecil, ia sering berdendang dan ternyata suaranya betul-betul bagus. Di antara yang mendorong Imam Malik mencari ilmu adalah ibunya, Aliyah binti Syarik ibn Abdurrahman ibn Syarik al-Azadiyah (bangsa Arab dari kabilah Azad). Ia sosok yang mengalihkan Imam Malik kecil dari seni menyanyi ke bidamg ilmu pengetahuan³⁸.

Imam Malik mempelajari bermacam-macam bidang pengetahuan, seperti ilmu hadits, Ar-Rad ala ahlil ahwa fatwa-fatwa dari para sahabat-sahabat dan ilmu fiqih Ahli Al-ra'yu (pikir). Imam Malik adalah seorang yang sangat aktif dalam mencari ilmu, beliau sering mengadakan pertemuan dengan para ahli hadits dan ulama.

Serta dapat membelajari banyak ilmu dalam waktu yang singkat dan beliau mulai mengajar ketika usianya tujuh belas tahun. Imam Malik sangat menghormati ilmu pengetahuan dan menjaganya dengan baik dan beliau menjauhkan dirinya dari kehinaan.

a. Guru-guru

Di waktu Imam Malik menuntut ilmu, beliau mepunyai banyak guru. Kitab "Tahzibul-asma wallughat" menerangkan bahwa Imam

³⁷ Tariq Suwaidan, op.cit, h. 36-38.

³⁸ *Ibid*, h. 40-41.

I

lak

cipta

milik

⊂ Z

Sus

Ka

Ria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh ka

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Malik pernah belajar kepada Sembilan ratus orang syekh. Tiga ratus darinya dari golongan Tabi'in dan enam ratus lagi dari Tabi'it-tabi'in, mereka semua adalah orang yang terpilih dan cukup dengan syarat-syarat yang dapat dipercaya dalam bidang agama dan hukum fiqih.

Imam Malik tidak menerima hadits (Rawi) yang tidak diketahui tentang pengambilannya sekali pun pembawa hadits itu dari orang yang baik dalam bidang agama³⁹. Di antara guru utama Imam Malik adalah:

- 1. Rabi'ah al-Ra'yi (Rabi'ah ibn Abi Abdurarahman Farrukh, bergelar Abu Utsman, dan dia termasuk sahabat keluarga Munkadir yang berasal dari Bani Taimi keturunan Abu Bakar al-Shiddiq)⁴⁰.
- Abdurrahman ibn Harmuz (Abdurrahman ibn Harmuz al-A'raj Abu Daud al-Madani, ia termasuk tabiin yang meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah, Abu Sa'id, Ibnu Abbas, Mu'awiyah ibn Abu Sufyan, dan sahabat lainya)⁴¹.
- 3. Nafi' al-Dailami (Nafi' ibn Jirjis al-Dailami, meninggal di tahun 117 H)⁴².
- 4. Ibnu Syihab al-Zuhri (Abu Bakar Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah)⁴³.

³⁹ Ahmad Asy-Syurbasi, op.cit, h. 75-76.

⁴⁰ Tariq Suwaidan, op.cit, h. 61.

⁴¹ *Ibid*, h. 67.

⁴² *Ibid*, h. 70.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- łak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- 5. Ja'far al-Shadiq (meninggal di tahun 148 Hijriah)⁴⁴.
- 6. Muhammad ibn al-Munkadir (Muhammad ibn al-Munkadir al-Taimi al-Quraisyi).
- 7. Abu al-Zannd (Abdullah ibn Dzakwan, meninggal tahun 174 Hijriah)⁴⁵.

3. Murid-murid Dan karya-karya

Murid-murid Imam Malik yang belajar ilmu dengannya adalah sangat banyak sehingga 993 orang. Mereka datang dari negeri yang pelbagai. Antaranya adalah:

- a) Abu Hazim Salman ibnu Dinar
- b) Abu Mus'ab
- c) Sulaiman ibnu Bilal al-Qadhi
- d) Al-Walid ibnu Muslim
- e) Ibnu al-Qasim Abdul Rahman ibnu al-Qasim al-'Atqi⁴⁶
- f) Ibnu Wahab, pengarang kitab Al-Mujalasat⁴⁷
- g) Syakran ibnu Ali al-Qairuni
- h) Abdullah ibnu Farukh al-Qairuni
- i) Yahya ibnu Yahya al-Qurtbi⁴⁸

⁴³ *Ibid*, h. 72.

⁴⁴ *Ibid*, h. 78.

⁴⁵ *Ibid*, h. 81-82.

⁴⁶ Abdul Azib Hussain, op.cit, h. 295.

⁴⁷ Muhammad Abu Zahrah, *op.cit*, h. 173.

0

I

ak

cipta

milik

⊆ Z

Sus

ka

N

a

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- Abdullah Ziyad ibn Abdul al-Rahman al-Qurthubi
- Isa ibn Dinar al-Andalusi
- Abu al-Hasan Ali ibn Ziyad al-Tunisi 1)
- m) Sahnun⁴⁹
- Ibnu Rusy al-Hafied, seorang ahli fiqih excellent mazhab Maliki, pengarang kitab *Bidayatul al-Mujtahid*⁵⁰

a. Karya-karya

Kitab Al-Muwatta ialah kitab sebuah vang lengkap penyusunan, ia adalah sebuah kitab yang paling besar sekali yang ditulis oleh Imam Malik. Abu Ja'far Al-Mansur adalah orang yang mendorong kepada penyusunan kitab Al-Muwatta karena beliau pernah berkata: Susunkan sebuah kitab untuk manusia, aku akan mengajarkan kepada mereka. Abu Al-Mansur telah mengulangi permintaannya. Beliau berkata: Susunkan kitab, tidak ada pada hari ini orang yang lebih alim dari engkau. Imam Malik pun penyusun kitab "Al-Muwattha".

State Islamic University of Sultar Syarif Kasim Ria

State Islamic University of Sultar Syarif Kasim Ria

Orang yan

"Al-Muws

berisikan

pendapat

juga per

48 Abdul Azib H

49 H. Amir Syar

2009), Cet Ke-5, h. 264. Imam Malik menulis kitabnya pada tahun 144 Hijriah yang berisikan bermacam-macam bidang ilmu agama seperti hadits-hadits, pendapat para sahabat Rasulullah, pendapat penduduk Madinah dan juga pendapat tabi'in. beliau berusaha dengan tabah

Abdul Azib Hussain, op.cit, h. 296.

⁴⁹ H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jil* 2, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group,

⁵⁰ Muhammad Abu Zahrah, *op.cit*, h. 175.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

mengarang kitab Al-Muwatta sehingga tahun 159 Hijriah. Diceritakan bahwa Imam Malik berusaha dan mempebaharui serta mendalami untuk menyiapkan kitab Al-Muwatta selama 40 tahun. Khalifah Al-Mansur meninggal dunia sebelum kitab Al-Muwatta selesai dikarang.

Patut diingatkan bahwa kitab Al-Muwatta bukanlah sebuah kitab hadits sebagaimana yang diketahui, tetapi ia adalah sebuah kitab fiqih. Cita-cita Imam Malik ialah untuk menerangkan kata sepakat orang Madinah atau dengan kata lain ilmu fiqih Madinah. Banyak disebutkan fatwa imam-imam dalam hukum yang ada, atau hukum-hukum tanggapan. Dihimpunkan di dalamnya dalil Sunnah dari Madinah dan juga disinggung masalah hukum fiqih berasakan padanya karena perbuatan atau muamalah orang-orang Madinah adalah mendapat penilaian yang baik di sisi Imam Malik sebagaimana yang telah diketahui.

Imam Malik menjadikan kitab Al-Muwatta sebagai penjelasan terhadap hadits dari segi ilmiah dan Imam Malik menggunakan ijtihadnya dan menyelidik pendapat mazhab sehingga semuanya menjadi benar atau hampir dengan hak. Sehingga tidak keluar dari mazhab ahli Madinah dan pendapat-pendapat mereka⁵¹. Imam Syafi'I berkata mengenai kitab al-Muwattho' Imam Malik:

⁵¹ Ahmad Asy-Syurbasi, op.cit, h. 102-105.

I 8 ~ cipta milik ⊆ Z Sus

Ka

Z

a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Artinya: Tidak ada sebuah kitab pun di muka bumi ini yang paling sahih selepas kitab al-Quran melainkan kitab Imam Malik (al-Muwattha')⁵²

Jika Imam Malik tidak menemui pendapat, maka ia akan kembalikan kepada jauhnya ijtihad dari As-Sunnah. Dan perkara-perkara yang telah diamalkan oleh ahli ilmu yang diikuti dan pekara-perkara yang dibuat di sisi zaman hidup rasulullah dan Imam-imam Ar-Rasyiddin serta orang-orang yang temuinya. Itulah pendapat mereka, Imam Malik tidak sekali-kali keluar kapada yang lain⁵³.

Imam Malik meninggalkan banyak tulisan yang berharga, diantara pengikut-pengikut yang meriwayatkan pandangannya dan membukukannya:

- 1. Al-Mujalasat oleh Ibnu Wahab⁵⁴.
- 2. Bidayatul al-Mujtahid oleh Ibnu Rusyd al-Hafied⁵⁵.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria Zaman Politik dan Pemikiran Pada Masa Imam Maliki

Ketekunan dan kecerdasan, Imam Malik tumbuh sebagai seorang ulama terkemuka, terutama dalam bidang ilmu hadits dan fiqh. Sebagai bukti atas hal ini, adalah ucapan al-Dahlawy, "Malik adalah seorang paling ahli dalam bidang hadits di Madinah, yang paling mengetahui tentang

Abdul Azib Hussain, op.cit, h. 293.

⁵³ Ahmad Asy-Syurbasi, *op.cit*, h. 102-106.

⁵⁴ Muhammad Abu Zahrah, *op.cit*, h. 173.

⁵⁵ *Ibid*, h. 175.

0

Hak

cipta milik UIN

Sus

ka

Z

a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

pendapat-pendapat Abdullah ibn Umar, Aisyah r.a. dan Sahabat-sahabat lainnya. Atas dasar itulah dia memberi fatwa. Apabila diajukan kepadanya suatu masalah, dia menjelaskan dan memberi fatwa".

Imam Malik selaku seorang Mufti yang dipercayai oleh ummat di masa itu sering mengahadapi kekejaman dan keganasan fisik yang berat dari penguasa, karena beliau tetap memepertahankan pendapatnya tentang masalah "paksaan talak itu tidak sah". Beliau tetap tidak mencabut fatwanya yang bertentangan dengan Khalifah al-Manshur dari Bani Abbas di Baghdad, maka beliau disiksa dan dihukum penjara. Imam Malik sangat teguh dalam membela kebenaran dan berani menyampaikan apa yang diyakininnya. Pada suatu ketika Harun al-Rasyid mencegahnya dari mengatakan sepotong hadisr tertentu, tetapi ia tidak menghiraukan larangan tersebut, lalu membaca al-Quran:

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al Kitab, mereka itu dila'nati Allah dan dila'nati (pula) oleh semua (mahluk) yang dapat mela'nati (Al-Bagarah: 159)

Imam Malik adalah seorang tokoh dikenal para ulama sebagai alim besar dalam ilmu hadits. Hal ini terlihat dari penyataan ara ulama, di antaranya Imam Syafi'I yang mengatakan, "Apabila datangmu hadits dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Imam Malik, maka pegang teguhlah olehmu, karena dia menjadi hujjah bagimu"⁵⁶.

Imam Malik ibn Anas adalah Imam Ahl al-Madinah dan Amir al-Mu'minin fi al-Hadits, beliau lahir di Madinah dan tidak pernah pergi meninggalkan kota tersebut kecuali ke Makkah menunaikan ibadah haji. Sedangkan seperti kita ketahui, bahwa sesudah hijrah, Madinah merupakan pusat Dakwah Islamiyah. Rasulullah menetap di sana sesudah hijrah bersama sahabat-sahabatnya. Karena para Sahabat Nabi banyak yang menetap (tinggal) di Madinah, maka Madinah merupakan tempat hadits yang paling banyak⁵⁷.

5. Metode Istinbath Hukum Imam Maliki

Imam Malik jadikan Al-Quran sebagai sumber yang pertama dan beliau mendahulukanya dari dalil-dalil yang lain. Beliau mensyarakat kepada orang-orang yang menafsirkan Al-Quran hendaklah ia seorang yang alim dalam bahasa Arab.

Imam Malik jadikan hadits-hadits Nabi sebagai sumber hukum yang kedua karena hadits-hadits adalah penafsir kepada Al-Quran dan penjelasan baginya Allah Ta'ala menerangkan tentang ini dalam Al-Quran:

⁵⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, *op.cit*, h. 104-105.

⁵⁷ *Ibid*, h. 114-115.

Hak cipta milik UIN

Suska

N

a

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

Artinya; Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan berikan, dan mereka menerima dengan kamu sepenuhnya. (An-Nisa': 65)

Kemudian Imam Malik berpengang kepada fatwa-fatwa sahabat karena mereka yang terdahulu dari golongan orang yang berpindah (Al-Muhajirin) bersama Rasulullah atau golongan pendukung (Al-Ansar), mereka ialah orang yang bersahabat dengan Rasulullah, juga mereka orang yang melihat dan mendengar ajaran-ajaran dari Rasulullah serta mempelajari darinya.

Imam Malik menerima ijma⁵⁸, dan berpengang kepada pekerjaan orang Madinah karena semua manusia pengikut kepada "Al-Madinah" yang terdahulu. Tetapi Imam Malik tidak mengharuskan orang-orang dari negeri yang lain menuruti pekerjaan orang-orang Madinah, beliau hanya menganggap satu perkara pilihan sahaja⁵⁹. *Ijma' ahl al-Madinah* ada beberapa tingkatan, yaitu:

- Kesepakatan ahl al-Madinah yang asalnya al-Naql. i.
- Amalan ahl al-Madinah sebelum terbunuhnya Utsman bin Affan. Ijma ' ii. ahl al-Madinah yang terjadi sebelum masa itu merupakan hujjah

Al-Ijma' ialah perkara-perkara yang disetujui oleh Ahli fiqih dan ilmu pengetahuan.

Ahmad Asy-Syurbasi, op.cit, h. 86-88.

bagi mazhab Maliki. Hal ini didasarkan bahwa belum pernah diketahui ada amalan *ahl al-Madinah* masa itu yang bertentangan dengan Sunnah Rasulullah S.A.W..

iii. Amalan *ahl-Madinah* itu dijadikan pendukung atau pentarjih atas salah

- iii. Amalan *ahl-Madinah* itu dijadikan pendukung atau pentarjih atas salah satu dari dua dalil tersebut ada yang merupakan *amalan ahl al-Madinah*, maka dalil diperkuat oleh *amalan ahl al-Madinah* itulah yang dijadikan hujjah mazhab Maliki. Begitu pula bagi mazhab Syafi'i.
- iv. *Amalan ahl al-Madinah* sesudah masa keutamaan yang menyaksikan amalan Nabi S.A.W.. *Amalan ahl al-Madinah* seperti ini bukan hujjah, baik menurut al-Syafi'I, Ahmad ibn Hanbal, Abu Hanifah, maupun menurut para ulama di kalangan mazhab Maliki⁶⁰.

Apabila Imam Malik, tidak mendapatkan nas dari sumber yang tersebut di atas beliau berpengang pula kepada qiyas, istihsan, istishab, 'uruf ('adat), Sadduz-Zara'I dan Al-Marsalih Al-mursalah. Tetapi beliau mengadakan beberapa syarat yang tetentu untuk berpengang kepada Al-masalih Al-mursalah yaitu:

- a) Hendahlah kemaslahatan yang diikuti itu tidak menyimpang dari salah satu masalah pokok hukum agama, dan tidak juga menolak dalil yang tetap (qat'i) dari dalil-dalilnya.
- b) Hendaklah kemaslahatan itu diterima oleh orang yang bijaksana pandai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

0

Z

Sus

Ka

刀

a

⁶⁰ Huzaemah Tahido Yanggo, op.cit, h. 107.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

I lak cipta milik UIN Suska

N

a

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

c) Hendaklah dengan kemaslahatan itu diangkat segaala keberatan dalam islam berdasarkan kepada firman Allah:

....وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَج ْ....

...dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam Artinya:. agama.... (Al-Hajj: 78)⁶¹

Begitu kuat keyakinan Imam Malik mengenai apa yang diperbuat penduduk Madinah terutama dalam bidang agama adalah hasil mencontoh generasi sebelumnya yang berpangkal dari mencontoh amalan Nabi S.A.W. karenanya ia menjadikan amalan penduduk Madinah sebagai dalil syar'iy. Tetapi Imam Malik tidak mewajibkan orang-orang dari negeri lain untuk mengikuti amalan penduduk Madinah, karena beliau menjadikannya sebagai salah satu sumber hukum dan hanya sebagai salah satu pilihan. Demikianlah metode yang digunakan Imam Malik dalam menetapkan hukum⁶².

UIN SUSKA RIAU

Ahmad Asy-Syurbasi, op.cit, h. 86-88.

Huzaemah Tahido Yanggo, op.cit, h. 115.

Hak cipta m i i k Sn Ka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM MAFQUD DALAM **PERKAWINAN**

Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga "pernikahan" berasal dari kata "nikah" (نكح) yang menurut artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). "Nikah" sendiri digunakan untuk arti bersetubuh.¹

Pengertian nikah secara bahasa, nikah berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang didalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan Islamic University of Sultan Sollo), cet. 4, hlm.7. perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.

Pengertian dalam literatur fiqih dalam bahasa arab disebut dengan dua kata yaitu nikah (نكح) dan zawaj (زواج). Kedua kata ini kata yang terpakai

¹Abdul Rahman Ghazali, *Figih Munakahat*, (Jakarta: Kencana prenada Media Group,

0 I cip t a S Sn Ka

Z a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sehari-hari orang arab dan banyak yang terdapat dalam Al-quran dan hadis Nabi.²

Firman Allah SWT dalam Surah Al-Rum ayat 30:

Artinya: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan sahaja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Berpasang-pasangan merupakan pola hidup yang ditetapkan oleh Allah swt. bagi umatnya sebagai sarana untuk memperbanyak keturunan dan mempertahankan hidup setelah dia membekali dan mempersiapkan masing-masing pasangan agar dapat menjalankan peran mereka untuk mencapai tujuan tersebut dengan sebaiknya.

Sedangkan menurut istilah banyak pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ulama fikih. Menurut ulama' Syafi'iyah, nikah adalah akad yang

State

Ria

University of Sultan S

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

² Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Endang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), h.35.



I

CIP

Z

N

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

mengandung arti hubungan intim dengan lafaz nikah. Sedangkan ulama' Malikiyah nikah adalah akad yang semata-mata mengantarkan pada kesenangan dan kenikmatan dengan isteri.⁴ Dan ulama' Hanabilah, nikah akad dengan lafaz nikah atau tazwij atas memberikan kesenangan.⁵

Para ulama' Hanafiah mendefinisikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. Artinya, kehalalan seorang lelaki bersenang-senang dengan seorang perempuan yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat, dengan kesengajaan. Dengan adanya kata "perempuan" maka tidak termasuk di dalamnya laki-laki dan banci musykil.

Firman Allah swt. Dalam surah an-nisa' ayat 3:

Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap(hak-hak) perepmpuan vatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: State Islamic University of Suttan Syarif Kasim Ria dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka(nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Beberapa perumusan mengenai pengertian atau definisi perkawinan antara lain:

SUSKA

Abdul Rahman al-Jaziry, Kitab Figh 'ala mazhabil al-Arba'ah, (Beirut: Daar al-Fikr, 1991), 4, h. 2.

Ibid.

⁵ *Ibid.*, h. 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0 I 8 cipta milik ⊆ Z Sus ka Z a

Ria

- Menurut Sudarsono dalam hukum kekeluargaan nasional, istilah nikah berasal dari bahasa arab; sedangkan menurut istilah Bahasa Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara "nikah" dengan "kawin", akan tetapi pada prinsipnya antara "pernikahan" dan "perkawinan" hanya berbeda di dalam menarik akar kata saja. Apabila ditinjau dari segi hokum Nampak jelas bahwa pernikahan dan perkawinan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih saying, kebajikan, dan saling menyantuni.⁶
- ii) Undang-undang perkawinan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinandalam pasal 1 mengartikan perkawinan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
- Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahamati Indonesia Inpres No. mengartikan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yatau miitsaaqan ghaliidhan untuk menaati perinta melaksanakan merupakan ibadah. Melaksanakan Me Kompilasi Hukum Islam di Indonesia - Inpres No. 1 Tahun 1991 mengartikan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat perintah Allah dan

Sudarsono, Hukum Kekeluargaan Nasional, (Jakarta: Fineka Cipta, 1991), h. 62.

Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan

⁸ Abd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, Aud. Snomad, Hukum Islam: I (Fakarta: Kencana, 2010) h. 273-274.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

iv) Menurut Djoko Prakoso, dan I Ketut Murtika, merumuskan arti perkawinan dimaksud adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri.

Sedangkan dalam al-Quran dijelaskan dengan disyariatkan perkawinan bagi manusia akan menciptakan suatu ketertiban masyarakat yang teratur. Allah berfirman dalam Surah Al-Nisa' ayat 1:

يَّأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَقْس وَحِدَة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءًۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهَ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ١

Aritnya: Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat diambil pengertian bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat yang mengadung ketentuanketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah dan katakata yang semakna dengan untuk membina rumah tangga yangyang sakinah dan untuk menaati perintah Allah swt dan melakukanya merupakan ibadah.

Syarat dan Rukun Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan. Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam

State Islamic Sultan Syarif Kasim Ria



I

N

a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

🛪 rangkaian pekerjaan itu, seperti menurut islam calon pengantin laki-laki maupun calon pengantin perempuan itu harus beragama Islam. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.

Dari segi ajaran agama, akad nikah adalah ketentuan syariat (rukun nikah) yang mengikat seorang suami dan seorang isteri dalam satu ikatan yaitu ikatan perkawinan.⁹ Rukun perkawinan itu terdiri dari:

i. Sighat (akad), yaitu perkataan dari pihak wali perempuan. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki. 10 Tidak sah akad nikah kecuali dengan lafaz nikah, tazwij, atau terjemahan dari keduanya. Sabda Rasulullah Saw:

kepada Allah Artinya: "Takutlah dalam urusan perempuan. Sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah, dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah." (Riwayat Muslim)¹¹.

ii. Wali (wali si perempuan). Keterangan adalah sabda Nabi Saw:

dan kamu halalkan kehorm (Riwayat Muslim) 11.

ii. Wali (wali si perempuan). Keterangan فرجه الاربعة الاالنسائ (النسائ النسائ ا "Barangsiapa di antara perempuan yang menikah tidak dengan izin walinya, maka pernikahannya batal." (Riwayat Empat Orang Ahli Hadis, Kecuali Nasai). 12

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

⁹ Ahmad Mubarok, Psikologi Keluarga: Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga

¹⁰ Abd. Rahman Ghazaly, *figih munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2016) h. 16.

¹¹ H. Sulaiman Rasjid, Figh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010) h. 374.

I ak cipta milik ∪ N Suska Z a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

iii. Dua orang saksi. Sabda junjungan kita Saw:

Artinya: "Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil." (Riwayat Ahmad).14

Artinya: "Telah menceritakan Yusuf bin Hammad al-Mughl al-Bashri, telah menceritakan Abd al-'Ala dari Said dari Oatadah dari Jabir bin Zaid dari Ibn Abbas, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda "pelacur adalah perempuan-perempuan mengawinkan tanpa saksi."

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan, terpenuhi, maka perkawinan apabila syarat-syaratnya menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua yaitu:

- Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara mahupun untuk selama-selamanya.
- ii. Akad nikahnya dihadiri para saksi. Didalam undang-undang Perkawinan dan perkawinan adalah sebagai berikut:

¹³ *Ibid.*, h. 383.

¹⁴ Ibid., h.383.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber . Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang cipta

0

I

ak

milik

Sus

ka

Z

a

- Syarat-syarat mempelai pria adalah.
 - i. Beragama Islam
 - Laki-laki ii.
 - iii. Jelas orangnya
 - Dapat memberikan persetujuan iv.
 - Tidak terdapat halangan perkawinan v.
- Syarat-syarat calon mempelai wanita adalah:
 - Beragama Islam
 - ii. Prempuan
 - iii. Jelas orangnya
 - Dapat diminta persetujuan iv.
 - Tidak terdapat halangan perkawina v.
- 3) Syarat-syarat wali nikah adalah:
 - i. Laki-laki
 - ii. Dewasa
 - Mempunyai hak perwalian iii.
 - Tidak terdapat halangan perkawinan iv.
- 4) Syarat-syarat saksi nikah adalah:
 - Islam
 - Akil baligh
 - iii. Berakal
 - iv. Mendengar kalimat akad dan memahaminya

USKA RIA

5) Syarat-syarat ijab qabul adalah:





0 I ak cipta milik ⊆ Z Sus Ka Z a

Syarif Kasim Ria

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- i. Adanya pernyataan mengawinkah dari wali.
- ii. Adanya pernyataan peneriman dari calon mempelai peria
- iii. Memakai kata-kata nikah atau semacamnya.
- iv. Antara ijab dan qabul bersambung.
- Antara ijab dan qabul jelas maksudnya. v.
- Orang yang terkait dengan ijab tidak sedang melaksanakan ihram vi. haji/umrah.
- Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal 4 orang yaitu vii. calon mempelai pri atau yang mewakilinya, wali dan mempelai wanita atau yang mewakilinya, dan 2 orang saksi.

Rukun dan syarat perkawinan tersebut wajib di penuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah, jadi semua syarat dan rukun yang arus ada dalam melangsungkan perkawinan haruslah terpenuhi supaya pernikahan tersebut tidak disebut nikah fasid yaitu nikah yang tidak memenuhi syaratnya sedangkan nikah batil adalah nikah yang tidak terpenuhi rukunnya.

Tujuan Perkawinan dan Hikmah perkawinan

State Islamic University Islam mensyariatkan nikah ini bukan tanpa tujuan, akan tetapi dapat ditemui banyak hikmah disyariatkannya nikah. Di antaranya hikmah nikah atau tujuan nikah ini adalah untuk memakmurkan dunia. Allah menciptakan manusia agar memakmurkan bumi diciptakan untuk mereka. Agar bumi menjadi makmur, maka dibutuhkan manusia hingga akhir dunia. Dibutuhkan pemeliharaan keturunan dari jenis manusia agar penciptaan bumi tidak sia-sia.

I cipta milk Sus Ka

Z

a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Makmurnya dunia tergantung pada manusia dan adanya manusia tergantung pada pernikahan. 15

Berikut beberapa tujuan daripada disyariatkannya perkawinan, antara lain yaitu:

Melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup penyambung cita-cita, membentuk keluarga dan dari keluarga dibentuk umat, ialah umat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah SWT dalam al-Qur'an yang berbunyi:

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Artinya: (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (An-Nahl: 72)

- b. Untuk menimbulkan rasa cinta antara suami istri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak-anaknya dan adanya rasa kasih State Islamic University of Sultan Saarif Kasim Ria sayang antara sesama anggota keluarga. Rasa cinta dan kasih sayang ini akan dirasakan pula dalam masyarakat atau umat, sehingga terbentuklah umat yang diliputi cinta dan kasih sayang. Firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:
 - Untuk menghormati sunnah Rasulullah SAW, beliau mencela orang-orang yang berjanji akan puasa setiap hari, akan bangun dan beribadat setiap malam dan tidak kawin-kawin. Mencegah kehidupan tidak kawin tidak

¹⁵ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, (Mesir: Al-Azhar, 1992) h.

0 I 8 ~ cip milik Sus Ka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- N a
- hanya terbatas pada laki-laki, wanita juga dicegah dari kehidupan menyendiri.
- Untuk menjaga keturunan. Keturunan yang baik dan jelas nasabnya adalah keturunan yang hanya diperoleh dengan jalan perkawinan. Dengan demikian akan jelas pula orang-orang yang bertanggungjawab terhadap anak-anak yang akan memelihara dan mendidik mereka.

Tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah membentuk keluarga yang rapat hubungannya dengan keturunan, selain itu yang pula merupakan tujuan dari perkawinan, pemeliharaan dan biaya pendidikan yang menjadi hak dan kewajiban orang tua. 16

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah karena beberapa sebab. Manfaat dari pernikahan itu sendiri dapat dirasakan oleh individu yang bersangkutan secara peribadi, masyarakat secara umum, serta komunitas manusia secara menyeluruh. Berikut ini beberapa hikmah dianjurkannya pernikahan:

- Naluri seksual merupakan naluri yang sangat kuat dan sulit dibendung. Naluri itu mengarahkan manusia untuk berusaha mencari sarana untuk menyalurkannya. Apabila tidak terpenuhi, seseorang akan dihinggapi perasaan gelisah dan bahkan terjerumus kepada hal-hal yang kurang baik.
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria Perempuan merupakan sarana terbaik untuk memperbanyak keturunan, menjaga kelangsungan hidup, serta mengindari keterputusan nasab. Islam

¹⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2010) h. 9-10.

I

lak

cipta

milik

⊂ Z

Suska

Ria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

sangat menekankan pentingnya nasab dan melindunginya. Rasulullah saw. Bersabda,

Artinya: "kahwinilah perempuan yang lemah lembut dan dapat memberikan keturunan yang banyak; karena aku akan membanggakan diri kalian kepada para nabi pada hari Kiamat dengan banyaknya jumlah kalian,"

- . Dengan pernikahan, naluri kebapakan dan keibuan dapat tersalurkan, naluri itu berkembang secara bertahap sejak masa kanak-kanak, begitu pula perasaan kasih saying dan kelembutan. Tanpa itu semua, seorang manusia tidak akan merasa sempurna.¹⁷
- d. Tuntutan tanggungjawab pernikahan dan keinginan untuk mengayomi keluarga dapat menjadikan seseorang bersemangat dan berusaha keras dalam mengembangkan kreativitasnya. Ia akan bekerja untuk memenuhi kewajiban dan kebutuhan rumah tangganya, hingga akhirnya ia menjadi pekerja keras yang dapat menghasilkan kekayaan dan produktif dalam menggali khazanah yang telah disediakan Allah swt. Bagi makhluknya. 18
- e. Menundukkan pandangan. Islam mendorong untuk menikah. Menikah itu lebih menundukkan pandangan, lebih menjaga kemaluan, lebih menenangkan jiwa dan lebih menjaga agama.¹⁹

UIN SUSKA RIAU

¹⁷ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah jilid 3, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang) h. 202-204.

¹⁸ *Ibid.*, h. 204.

¹⁹ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (surabaya: gita media press, h. 10- 12.

0

I

8

cip

t a

m iik

Z

Sus

Ka

N

a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

45 Hak dan Kewajiban

Apabila akad nikah telah berlangsung dan memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum yaitu terjalin hubungan suami istri dalam keluarga dan timbul hak serta kewajiban masingmasing, diantaranya adalah hak bersama, hak istri yang menjadi kewajiban suami, dan hak suami yang menjadi kewajiban istri.

a. Hak Dan Kewajiban Suami

Mengenai hak-hak suami terhadap isterinya tersebut dalam surah an-nisa' ayat 34, yaitu firman Allah SWT:

ٱلرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱشَّهُ بَعْضَىهُمْ عَلَىٰ بَعْض وَبِمَاۤ أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَلِهِمُّ فَٱلصُّلِحَٰتُ قُنِيَّاتٌ خُفِظُتٌ لِّلۡغَيْبِ بِمَا جَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ ۚ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَصۡاحِع وَٱصۡرِبُوهُنَّ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاًّ إِنّ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرُ ا ٣٤

Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar.

Dalam ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hak suami atas isteri ialah:

Taat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0 I 8 ~ cipta milik ⊆ Z Sus Ka Z a

Isteri hendaklah taat kepada suaminya dalam melaksanakan urusan-urusan rumah tangga mereka, selama suaminya masih menjalankan ketentuan-ketentuan Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami isteri. Taat kepada suami dalam ayat digunakan perkataan "qanitat" yang berarti "tunduk dan patuh". Perkataan ini biasanya digunakan untuk menerangkan ketundukan dan kepatuhan seorang hamba kepada Allah. Dengan ayat ini Allah menerangkan bentuk ketaatan isteri kepada suami, sama dengan bentuk ketaatan kepada Allah.²⁰

- Isteri tidak diperkenankan menghadiahkan sesuatu dari harta suaminya kecuali atas izinnya.21
- Menerima sedekah dari harta isteri dalam keadaan sulit atau bersabar, menghadapi tekanan hidup jika ia tidak mempunyai harta.

Di antara hak suami yang ada pada isterinya, ialah isteri harus menyedekahkan hartanya ketika sedang dalam keadaan sulit. Kalau isteri tidak punya harta, maka ia bersabar bersamanya menghadapi tekanan hidup.²²

Isteri menjaga dirinya dan harta suami

State Islamic University

²⁰ Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Cet Ke-2, (Jakarta: ²⁰ Kamal Mukhtar, Bulan Bintang, 1974) h. 15. ²¹ Mahmud al-Shal

Mahmud al-Shabbagh, Tuntutan Keluarga Bahagia Menurut Islam, Cet Ke-1 Remaja Rosda Karya, 1991) h.152.

Yudian Wahyudin, dkk, Keluarga Bahagia Dalam Islam, (Yogyakarta: Pustaka Mantik, 1993) h. 160. arif Kasim Ria

0

I

ak

cipta

milik

CZ

Sus

ka

N

a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Dalam al-Quran surat an-Nisa' ayat 34 dijelaskan bahwa isteri harus bias menjaga dirinya baik ketika berada di depan maupun di belakang suami, dan ini merupakan salah satu ciri isteri solehah.

Maksud memelihara diri dibelakang suami dalam ayat tersebut adalah, isteri dalam menjaga, dirinya ketika suaminya tidak ada dan berbuat khianat kepadanya, baik mengenai diri maupun harta bendanya. Inilah kewajiban tertinggi seorang isteri terhadap suami.²³

Sedangkan kewajiban suami, adalah sebagai berikut:

Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya, sehingga isteri merasa tenang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya baik ketika suaminya ada atau tidak berada di rumah. Dalam ayat ini terkandung suruhan untuk menjaga kehidupan beragama isterinya, membuat isterinya tetap menjalankan ajaran agama dan menjauhkan isterinya dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemarahan Allah. Untuk maksud tertentu suami wajib memberikan pendidikan agama dan pendidikan lain yang berguna bagi isteri dalam kedudukannya sebagai isteri.²⁴

b. Hak dan kewajiban isteri

Kewajiban suami terhadap istri merupakan hak-hak bagi istri. Kewajiban suami tersebut mencakup kewajiban materi berupa kebendaan

²³ Abdurrahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003) h. 160.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkahwinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 6) h. 161

I ak cipta milik ⊂ Z Sus ka Z a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

seperti nafkah dan serta kewajiban nonmateri yang bukan merupakan kebendaan seperti berbuat adil diantara para istri (dalam perkawinan poligami), tidak berbuat yang merugikan para istri dan sebagainya.

Nafkah

Yang dimaksud dengan nafkah adalah mencukupi segala keperluan istri, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan pengobatan, meskipun istri tergolong kaya. Kewajiban nafkah suami tersebut dalam firman Allah Q.S. Al-Baqoroh ayat 233 : ۞وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَرُوفَ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ال بوَلَدِهَا وَلَا مُوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِةً وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكٍّ فَإِنْ أَرَادَا فِصِالًا عَن تَرَاض مِّنَّهُمَا وَتَشَاوُر ۚ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَ ۗ وَإِنْ أَرَدتُهُ أَن تَسْتَرْضِعُوۤ اْ أَوۡلُدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا ۚ ءَاتَيْتُم بِٱلۡمَعْرُونَكِ ۗ وَٱتَّقُوا ۗ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوا ۚ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua Artinya: tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Sesorang tidak dibebani dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu lebih menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya Ahli waris (berkewajiban)seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kerjakan.(Al-Bagarah: 233)

I

8 ~

cipta milik UIN

Sus

Ka

Z a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

yang lain menjelaskan bahwa Allah membebankan suatu kaum melebihi kemampuanya, tersebut dalam firman:

لِيُنفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا ءَاتَلهُ ٱللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتُّنَهَا سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْر يُسْرُّا ٧

Artinya: Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. (At-Talaq ayat 7)

Besar nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri adalah dapat mencukupi secara wajar, meliputi keperluan makan, pakaian, perumahan dan sebagainya. Secara wajar berarti sedang, tengah-tengah tidak kurang dari kebutuhan tetapi tidak pula berlebihan, sesuai tingkat hidup dan keadaan istri dan kemampuan suami:

Mendapatkan pergaulan secara baik dan patut. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

يِّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَاءَ كَرْهَا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَغْض مَا عَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يُأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٌ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفَ فَإِن كُر هْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْءً ۚ أَا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ١٩٠

Artinya: Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu

Hak cipta

milik UIN

Sus

Ka

N a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. (An-Nisa': 19)

Yang dimaksud pergaulan disini secara khusus adalah pergaulan suami isteri termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. Bentuk pergaulan yang dikatakan dalam ayat tersebut diistilahkan dengan makruf yang mengandung arti secara baik; sedangkan bentuk yang makruf itu tidak dijelaskan Allah secara khusus. Dalam hal ini diserahkan kepada pertimbangan alur dan patut menurut pandangan adat dan lingkungan setempat.²⁵

B. Mafqud (Orang yang hilang)

1. Pengertian Mafqud

Mafqud dalam bahasa Arab berasal dari kata kerja "faqada", "yafqidu" dan masdarnya "fiqdanan", "fuqdanan", "fuqudan", secara harfiyah bermakna lenyap atau hilang. 26Orang hilang atau dalam fikih harfiyah bermakna lenyap ata disebut "mafqud" adalah oran diketahui hidup dan matinya.

tidak diketahui secara pasti a secara istilah, mafqud adalah:

مُنْ ذَلِكَ رَمَان وَلَمْ يَظَهُرْ اَثُوهُ

Artinya: "Mafqud adalah ses negerinya dalam wa negerinya dalam wa 25 Ibid., h. 160

26 Ahmad Warson Al-Munawwir, Ka (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997) h.321

27 Amir Syarifuddin, hukum kewarisa 27 Amir Syarifuddin, hukum kewarisa 38 Amir Syarifuddin, hukum kewarisa 39 Amir Syarifuddin, hukum kewarisa 30 Amir Syarifuddin, hukum kewar disebut "mafqud" adalah orang yang terputus beritanya sehingga tidak diketahui hidup dan matinya. Orang ini sebelumnya pernah hidup dan tidak diketahui secara pasti apakah masih hidup atau tidak.²⁷ Adapun

ٱلمَفْقُودُ هُوَ الَّذِيْ عَابَ عَنْ بَلْدِهِ بِحَيْثُ لاَ يَعْرِفُ اَثَرُهُ وَمَضَى عَنْ ذَلِكَ زَمَانِ وَلَمْ يَظَهَرُ اَثَرُهُ Artinya: "Mafqud adalah seseorang yang hilang dari tempatnya atau negerinya dalam waktu yang cukup lama dan tidak diketahui

²⁶ Ahmad Warson Al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap,

²⁷ Amir Syarifuddin, *hukum kewarisan islam*, (Jakarta: Kencana, 2015) h. 136

Hak cipta milik UIN

Suska

N

a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

keadaannya, apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia."28

Sementara kalangan Hanafiyah mengatakan bahwa mafqud ialah:

Artinya: "yaitu orang yang tidak diketahui hidup dan matinya." 29

Kalangan Malikiyyah menjelaskan:

Artinya: "Mafqud ialah orang yang hilang dari keluarganya dan mereka merasa kehilangan orang tersebut hingga terputus kabar mengenai orang yang hilang tersebut". 30

Wahbah Zuhaili memberikan penjelasan yaitu:

"Mafqud ialah orang hilang yang tidak diketahui apakah masih hidup yaitu bias diharapkan kehadirannya ataukah sudah mati berada dalam kubur". 31

Dalam ensiklopedi islam, mafqud adalah orang yang keberadaanya terputus sehingga tidak diketahui apakah masih hidup (sehingga bisa diharapkan kedatangannya kembali) atau sudah matinya. 32 Sedangkan oleh para faradhiyun (ahli faraidh) mafqud diartikan dengan orang yang

²⁸ Samarqandiy, 'Ala al-Din, *Tuhfah al-Fuqaha'*, (Beirut: Dar al-Kitab, tt.) h. 349

Ibnu Humam Al Hanafi, Op.Cit, h.133

Abu Bakar Bin Hasan Al-Kasynawi, Op. Cit, h.407

Wahbah Zuhaili, Op.Cit, h.16.

³² Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, Ensiklopedi Islam Al-Kamil, Lakarta: Darus Sunnah Press 2013) h. 1007.

0 I lak cipta milik Z Sus Ka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Z a

sudah lama pergi meninggalkan tempat tinggalnya tidak diketahui hidup dan matinya.³³

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahawa mafqud berarti orang yang hilang dari kediamannya dalam waktu yang cukup lama dan tidak diketahui lagi kabar berita akan keberadaannya apakah ia masih hidup atau wafat.

Macam -macam mafqud

Adapun berbagai pengertian yang dapat diketahui mengenai mafqud, maka seterusnya pembagian macam-macam mafqud hanya tertentu pada pendapat Ulama' yang membolehkan istri untuk menuntu cerai, dalam hal ini yaitu pendapat Ulama' kalangan Malikiyah dan Hanabilah.³⁴. Kalangan Malikiyyah membagi mafqud menjadi 4 macam, yaitu:

- a) Hilang di negeri Islam. Dalam hal ini istri diperbolehkan untuk
- a) Hilang di negeri Islam. Dalam hal ini istri diperbolehka menuntut cerai dari suaminya.

 b) Hilang di negeri Musuh (kafir). Mereka berpendapat bahwa hu sama dengan hukum orang tawanan, artinya istrinya tida dikawin dan harta bendanya tidak boleh dibagi. Kecuali para Asyhab yang mengatakan bahwa hukum suami tersebut sama hukum orang yang hilang di negeri Islam.

 33 Fatchur Rahman, Ilmu Waris, (Bandung: al-Ma'arif, 1981) h. 504.

 34 Ibnu Rusyd, Biyadatul Mujtahid, Jilid 2, diterjemahkan oleh Fuad Syaifudin Biyadatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid", (Jakarta: Pustaka Amani, 2007) h. 515. b) Hilang di negeri Musuh (kafir). Mereka berpendapat bahwa hukumnya sama dengan hukum orang tawanan, artinya istrinya tidak boleh dikawin dan harta bendanya tidak boleh dibagi. Kecuali pendapat Asyhab yang mengatakan bahwa hukum suami tersebut sama dengan

³⁴ Ibnu Rusyd, *Biyadatul Mujtahid*, *Jilid* 2, diterjemahkan oleh Fuad Syaifudin Nur dari

0

Hak

cipta

milik

⊂ Z

Sus

Ka

Z

a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- c) Hilang dalam perang Islam, yakni perang antar kaum Muslimin. Malik berpendapat bahwa ia disamakan dengan orang yang mati terbunuh tanpa harus menunggu. Pendapat lain mengatakan harus ditunggu berdasarkan dekat atau jauhnya tempat terjadinya peperangan. Akan tetapi bagi Malik, masa menungguyang paling lama adalah satu tahun.
- d) Hilang dalam peperangan dengan kaum kafir. Mengenai hal ini ada empat pendapat. Pertama, hukumnya sama dengan hukum orang yang ditawan. Kedua, hukumnya sama dengan hukum orang orang yang dibunuh sesudah menunggu masa satu tahun, kecuali jika ia berada di suatu tempat yang sudah jelas, maka disamakan dengan hukum orang yang hilang dalam peperangan dan tindak kekerasan yang terjadi antar kaum Muslimin. Ketiga, hukumnya sama dengan hukum orang yang dibunuh berkaitan dengan istrinya, dan sama dengan hukum orang yang hilang di negeri kaum Muslimin berkaitan dengan harta bendanya. Yakni harus ditunggu, baru sesudah itu dibagi.³⁵

Sementara kalangan Ulama' madzhab Hambali membagi mafqud menjadi 2 macam, yaitu:

- a. Hilang yang menurut lahirnya selamat, seperti pergi berniaga ketempat yang tidak berbahaya, pergi menuntu ilmu dan mengembara.
- b. Hilang yang menurut lahirnya tidak selamat, seperti orang yang hilang tiba-tiba diantara keluarganya, atau ia keluar untuk shalat tetapi tidak kembali lagi, atau ia pergi karena suatu keperluan yang seharusnya ia

³⁵ *Ibid.*, h.515.

Hak cipta milik UIN Suska N a

lak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

kembali, lalu tidak ada kabar beritanya atau ia hilang antara dua pasukan yang bertempur atau bersamaaan dengan tenggelamnya sebuah kapal dan sebagainya.³⁶

Sementara munurut Imam Mawardi dari kalangan Syafi'iyah, mafqud hanya terbagi kedalam dua keadaan, yaitu:

- pertama orang hilang yang masih terhubung kabar beritanya, diketahui hidupnya, maka pernikahan istrinya mustahil terjadi (tidak diperbolehkan).
- b. Kedua orang hilang yang kabarnya terputus, tidak diketahui apakah masih hidup atau tidak, maka meski berbeda dalam keadaan keperginya tersebut hukumnya tetap satu, inilah yang dikehendaki mafqud. Bila terlampau lama perginya, tidak diketahui kabarnya, maka terkait nasib istrinya ada dua pendapat, yaitu:

i. قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ ، وَلِغَيْنَةِ ارَّجُلِ عَنْ زَوْجَتِهِ حَالَتَانِ : إِحْدَاهُمَا : أَنْ يَكُونَ مُتَّصِلُ الْأَخْبَارِ مَعْلُومَ الْحَيَاةِ حالات المفقود فَنِكَاحُ زَوْجَتِهِ مُحَالٌ ، وَإِنْ طَلَتْ غَيْبَتُهُ ، وَسَوَاءٌ تَرَكَ لَهَا مَالًا أَمْ لَا ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ غَيْرُهُ ، وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Ia menunggu empat tahun dengan putusan hakim, kemudian hakim memutus kematian si mafqud khusus terkait hak atas istrinya, lalu istri menjalani iddah wafat. Jika telah habis iddahnya maka ia halal untuk menikah lagi, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i dalam qaul qodim, Imam Malik, Imam Ahmad dan Auza'i seperti pendapat sahabat Umar

State Islamic University of Sultan Sy ³⁶ Mahmoud Syaltout dan M. Ali as sayis, *Perbandingan Mazhab*, ditermejahkan oleh Manmoud Syaltout dan M. Ali as sayis, *Perbandingan Mazhab*, ditermejahkan oleh Ismuha dari "Muqaranah Al Madzahib Fil Fiqh", (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, t.t) h. 248-249.

I

Sus

Ka

Z a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

ak cipta milik UIN Ibn Khattab, Ustman Ibn Affan, Abdullah Ibn Abbas, Abdullah Ibn Umar.

ii. وَالْقَوْلُ الثَّنِي : أَنَّهَا بَاقِيَةٌ عَلَى الزَّوْجَةِ مَحْبُوسَةٌ عَلَى قُدُومِ الزَّوْجِ , وَإِنْ طَالَتْ غَيْبَتُهُ مَا لَمْ يَأْتِهَا يَقِينُ مَوْتِهِ وَهُوَ قَوْلُهُ فِي الْجَدِيدِ. وَبِهِ قَالَ مِنَ الصَّحَبَةِ : عَلِيٌ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَمِنَ الْفُقَهَاءِ: أَبُو حَنِيفَةَ وَالْعِرَاقِيُّونَ

Istri tetap menjadi istrinya, ia terikat tali perkawinan sampai kedatangnnya meskipun memakan waktu yang lama, selagi belum diyakini akan kematiannya, sebagaimana pendapat Imam Syafi'I dalam qaul jadid, Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama Irak seperti pendapat sahabat Ali Ibn Abi Thalib.³⁷

۞وَٱلْوَلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةُ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِشْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُشْعَهَأَ لَا تُضَارَ وَلِدَةً بوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِةً وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكٍّ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاض مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا <mark>جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۖ وَإِنْ أَرَدتُ</mark>مْ أَن تَسْتَرْضِعُوۤاْ أَوۡلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا ءَٰاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ فَ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَالْعَلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣ Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Sesorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban)seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.(Al-Bagarah: 233)

Imam al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, Juz 11. (Beirut: Dar al-Fikr. t.t), h. 714.

Ha ~ cipta AS IIIK

Sus

ka

N

a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

0

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Setelah membaca, memahami, mengkaji dan menganalisis pendapat Imam Hanafi dan Imam Malik tentang status hukum perkawinan isteri yang memiliki suami mafqud, maka penulis dapat menyimpulkan:

- 1. Menurut Imam Hanafi, perkawinan antara isteri dan suaminya yang kedua terbatal apabila suami yang pertama (yang mafqud) itu datang kembali, maka suami pertama lebih berhak untuk isterinya. Sedangkan menurut Imam Malik, apabila suami pertama datang semula maka perkawinan antara isteri dan suami pertama terbatal dan tetap milik suami yang kedua.
- 2. Dalil hadis yang digunakan oleh Imam Hanafi berdasarkan dalil hadis daripada Ali r.a juga dalil hadis yang diriwayatkan oleh Ad- Daruquthni. Sedangkan dalil hadis yang dirwayatkan oleh Imam Malik berdasarkan pendapat yang diriwayatkan oleh Sa'id Ibn Musayyab serta pendapat yang diriwayatkan oleh Umar r.a.
- Menurut tinjauan fiqh muqaran, perbedaan pendapat yang terjadi antara Imam Hanafi dan Imam Malik terletak pada penggunaan dalil hadis yang mereka gunakan. Oleh kerana itu, penulis memilih pendapat Imam Hanafi alasannya dapat mendatangkan banyak manfaat sehingga perkawinan antara isteri dan suami pertama dapat diteruskan dan tidak berlaku kerugian terhadap suami pertama yang hilang.



0 I 8 B. Saran cip t a 3 Z Sus

ka

N

a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

Berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran antaranya:

- 1. Kepada yang mengkaji hukum Islam agar lebih peka dan mendalami masalah ikhtilaf dikalangan ulama' dan mencari jalan terbaik untuk dipergunakan kepada masyarakat dan generasi akan datang.
- Penulis menyarankan kepada semua Muslimin dan Muslimat mengetahui lebih mendalam lagi mengenai perkawinan (status perkawinan antara isteri dan suami yang hilang) ini, karena hal-hal sebegini amat perlu dititikberatkan demi kebaikan dunia dan akhirat, dan boleh menjawab setiap masalah yang berlaku dalam sesebuah perkawinan mengenai suami yang hilang ini (suami yang mafqud).
- 3. Islam menyukai kemudahan, maka mudahkanlah urusan perkawinan terutama urusan suami mafqud. Hal ini memiliki aturan tersendiri dan ketentuan yang pasti tentang suami yang hilang ini, serta hak bagi suami yang hilang ini, akan tetapi dianjurkan agar segala sesuatu hendaknya hakim dalam memutuskan perkara mafqud memperhatian kondisi lingkungan serta kejiwaan mafqud sebelum hilang serta orang-orang yang ditinggalkan sehingga dalam memutusan perkaranya benar-benar berdasar keadilan dan kemaslahatan.
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

© Hak cipta mili

8

łak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abd. Rahman Ghazaly, fiqih munakahat, (Jakarta: Kencana, 2016).

Abd. Somad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010).

Abdul Azib Hussain, *Manhaj Ilmu Fiqah & Usul Fiqah*, (Kuala Lumpur: TELAGA BIRU SDN. BHD, 2012), Cet. Ke-1.

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, *jilid 1*, (Jakarta: PT. Ictiyar Baru Van Hoeve,

72010), Cet. Ke-I.

Abdul Latip Talib, *Imam Hanafi*, (Kuala Lumpur: PTS Litera Utama Sdn. Bhd, 2013), Cet. ke-3.

Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana prenada Media Group), 2010, cet. 4.

Abu Ameenah Bilal Philips, Asal Usul Dan Perkembangan Fiqih: Analisis Historis atas Mazhab Doktrin Dan Konstribusi, diterjemah oleh M. Fauzi Arifin, (Bandung: Penerbit Nusamedia dengan Penerbit Nuansa, 2005).

Abu Walid al-Baji, *al-Muntaqa*, Kitab Digital Maktabah Syamilah, Juz 3.

Abu Bakar bin Hasan Al- Kasynawi, *Ashal Al- Madarik*, *Juz 1*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al- Ilmiyah, t.th).

Abudin Nata, *Metodelogi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grifindo Persada, 1998).

Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004) Cet ke-1.

Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, diterjemah oleh Sabil Huda, Ahmadi, (Jakarta: Amzah, 2015), Cet. Ke-8.

Ahmad Khaeruddin, Analisis Terhadap Pendapat Imam Asy-Syafi'I Tentang Warisan Orang Hilang, Skripsi Syari'ah, (Semarang, IAIN Walisongo, 2010).

Sultan Syarif Kasim Ki



Hak Cipta Dilindungi Undang-

0

I

Ahmad Mubarok, *Psikologi Keluarga: Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa*, (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2005).

[™]Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (surabaya: gita media press, 2006).

Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997).

Al-Aini, Abu Muhammad Mahmud Bin Ahmad, *Al Binayah Fi Syarhil Hidayah*, Beirut: Darul Fikri, 1980).

Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu* (Mesir: Al-Azhar, 21992).

Al Wazir Yahya bin Muhammad bin Hubairah, Fikih Empat Madzhab: *Maliki*, *Hanafi*, *Hanbali*, *Syafi* 'I, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016).

Amir Syarifuddin, hukum kewarisan islam, (Jakarta: Kencana, 2015).

Amir Syaifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*.(Jakarta: Kencana, 2006).

Anas Ibn Malik, *al-Muwwatha'*, Kitab Digital Maktabah Syamilah, Juz 2.

Anita Nabilah, Status Hukum Isteri Karena Kepergian Suami Yang Ghaib (tidak diketahui keberadaannya dalam perspektif hukum islam dan hukum positif,)
TAK SETTLE LG

Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik* Dan Sosial Lainnya, (Jakarta: Kencana, 2008).

Dato' Ismail Kamus, *Indahnya hidup Bersyariat*, (Kuala Lumpur: Telaga Biru Sdn.Bhd 2015).

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, *Panduan Penyusunan Skripsi*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah Dan Hukum, 2014).

Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: al-Ma'arif, 1981).

Kasim



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

I

H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009), Cet Ke-5.

²⁰H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010).

Thu Humam Al Hanafi, Fathul Qadir, Juz 6, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th).

Jbnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016).

[™]Idris Awang, *Penyelidikan Ilmiah Amalan Dalam Pengkajian Islam*, (Selangor: Kamil & Shakir Sdn. Bhd,2009).

Imam al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, Kitab Digital Maktabah Syamilah, Juz 7.

Imam al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, juz 11 (Beirut: Dar al-Fikr. T.t).

Imam Daruqudniy, Sunan al-Daruqudniy, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Imiyah, t.t).

Imam Kamal bin Muhammad bin Abdulrahim al-Ma'ruf bin al-Humam al-Hanafi, *Syarh Fathul Al-Qadir*, Juz 3, (Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, tt).

Imam Sahnun, *al-Mudawwanah al-Kubra*, Kitab Digital Maktabah Syamilah, Juz 2.

Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), Cet Ke-2.

Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Cetakan Pertama, (Lampung: LP2M Institut Agama Islam Raden Inran Lampung, 2016).

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004).

Mahmud al-Shabbagh, *Tuntutan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991) Cet. Ke-1.



Hak Cinta Dilindungi IIndang-

0

I

Malik bin Anas, Al Muwatha', jilid 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).

Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan*, *Hukum Kewarisan*, *Hukum Acara* Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 31995).

Mohd. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), Cet ke-3. Mohd. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: Uin Maliki Press, 2010).

Muhammad Abu Zahrah, *Fiqh Islam Mazhab dan Aliran*, diterjemah oleh Nabhani Idris, (Tangerang Selatan: Gaya Media Pratama, 2014), Cet. Ke-1.

Muhammad bin Abdirrahman as Syafii Ad Dimasyqa, Rahmat al Ummah fi Ikhtilafil Aimmah, (Surabaya: Al Hidayah, t.th)

Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013).

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, *diterjemahkan* (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007).

Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani,2011).

Sabiq Izzudin, Studi Komparasi Pemikiran Madzhab Syafi'i dan Maliki tentang Perkawinan Perempuan yang Menjadi Istri Pria Mafqud, Skripsi Syari'ah, (Surabaya, IAIN Sunan Ampel, 2013).

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), Cet Ke-3.

Samarqandiy, 'Ala al-Din, *Tuhfah al-Fuqaha*', (Beirut: Dar al-Kitab, tt.).

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 3*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013).

Sudarsono, Hukum Kekeluargaan Nasional, (Jakarta: Fineka Cipta, 1991).

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

I

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1997).

Syaikh Mahmoud Syaltout, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : PT Midas Surya Grafindo).

Syarkhasi, Al-Mabsuth li as-Syaskhasi, (Beirut: Dar al-Ma'rifat, 1993).

Tariq Suwaidan, Biografi Imam Malik Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang Imam Madinah, (Jakarta: Zaman, 2012), Cet. Ke-1.

[™]Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), ed. ke-3, cet. 3.

Yudian Wahyudin, dkk, *Keluarga Bahagia Dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Mantik, 1993).

Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet-Ke 2, (Jakarta: Sinar G Rafika, 2007).

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

UIN SUSKA RIAU



0 На

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- . Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

n Syarif Kasim Ria

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

HUKUM ISLAM

Journal For Islamic Law

1. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052 umislam.com email. <u>admin@jurnalhukumislam.com</u> HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA NUR AINA YASMIN BINTI NOOR AZMAN

NIM 11623204544

JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB

JUDUL STATUS HUKUM PERKAWINAN ISTERI YANG MEMILIKI

SUAMI MAFQUD MENURUT IMAM HANAFI DAN IMAM MALIK

Pembimbing : Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 03 Agustus 2020,

mpinan Redaksi

AHRIN, SH., MH., CPL

NIP. 1988 0430 2019031010



© Hak cip

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

BIOGRAFI PENULIS

Nama lengkap penulis adalah Nur Aina Yasmin Binti Noor Azman. Dilahirkan di Hospital Sungai Bakap, Pulau pinang, Malaysia pada tanggal 11 Agustus 1997. Yang dilahirkan sebagai anak pertama daripada 3 bersaudara dan menetap di

Apartment permata, Bandar Perda, 14000 Bukit Mertajam, Pulau Pinang.

Memulakan persekolahan di tingkat rendah di Sekolah kebangsaan Bandar Baru

Perda selama 6 tahun, kemudian di Sekolah Menengah Agama Al-Ahmadiah

Al-Ijtimaiah, Pondok Padang Lalang selama 5 tahun.

Kemudian penulis melanjutkan pelajaran di Sekolah Menengah Agama Islam Al-Masriyah mengambil Sijil Tinggi Agama Malaysia yaitu (STAM) selama setahum. Seterusnya penulis melanjutkan pengajian ke tingkat lebih tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, Indonesia (UIN SUSKA Riau) dalam jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum pada tahun 2016.

Penulis menyelesaikan jenjang SI selama 4 tahun 3 bulan dan penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul "Status Hukum Perkawinan Isteri Yang Memiliki Suami Mafqud Menurut Imam Hanafi Dan Imam Malik," dan Lulam dan penulis dinyatakan Lulus, dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) tepat pada tanggal 30 Juni 2020.

Sity of Sultan Syarif Kasim Ria